

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK IMUNITAS
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(Studi Kasus DPRD Provinsi Gorontalo)**

Oleh

**RIZKA UMAR
NIM :H11.19.094**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK IMUNITAS ANGGOTA
DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
(Studi Kasus DPRD Provinsi Gorontalo)

OLEH :

RIZKA UMAR

NIM: H.11.19.094

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 14 Maret 2023**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Dr. Kindom Makkulawuzar S.H.I, M.H
NIDN: 0925108302

PEMBIMBING II

Yudin Yunus, S.H., M.H
NIDN: 0921049301

OLEH:
RIZKA UMAR
NIM :H.11.19.094

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 28. february 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hi Marwan Djafar, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Arpin, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Andi St Kumala Ilyas S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Kindom Makkulauzar, S.HI.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Yudin Yunus, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,

~~Rekan~~ Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH

NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka Umar
NIM : H11.19.094
Konsentrasi : Hukum Tata Negara (HTN)
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Kasus DPRD Provinsi Gorontalo)**, adalah benar-benar asli merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni merupakan ide, gagasan, rumusan dan penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat seminar proposal dan ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Persyaratan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan



RIZKA UMAR

NIM: H11.19.094

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, inayah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan dan menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan deskripsi dan penjelasan secara komprehensif dan mendalam mengenai **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Kasus DPRD Provinsi Gorontalo)”**.

Sholawat dan salam kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sholalallahu Alaihi Wassalam yang telah mendobrak zaman kegelapan menjadi zaman yang terang berderang yakni Addinul Islam. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Skripsi ini, untuk itu rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua saya tercinta yaitu Bapak Umar Ayuba dan Ibu Hawa N Tanaiyo, yang telah sabar, tulus dan ikhlas melimpahkan dan mencurahkan semua cintanya dalam setiap Do'a dan kehidupan saya agar menjadi baik sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;

3. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin, M.Kom selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Rheyter Biki, SE., M.Si selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, sekaligus pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini;
7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Saharuddin S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
9. Bapak Suardi Rais S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
10. Bapak Jupri S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

12. Bapak Haritsa S.H., M.H selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
13. Bapak Yudin Yunus, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini;
14. Bapak Dr. H. Marwan Djafar, S.H., M.H selaku penguji I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan serta motivasi dalam penyusunan Skripsi ini;
15. Bapak Arpin, S.H., M.H selaku penguji II yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyusunan Skripsi ini;
16. Ibu Andi ST Kumala Ilyas, S.H., M.H selaku penguji III yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Skripsi ini;
17. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha dilingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
18. Suami saya tersayang yaitu Wawan Husain dan Kedua anak saya tersayang yaitu Afifah Ramadhani Husain dan Muhammad Al-Furqon Husain yang menjadi mood booster dan energi bagi hidup saya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
19. Kakak-kakak saya yang terkasih Nelanwaty Umar, S.Pd., Irmanty Umar, S.Pd., Sadam Umar, S.Pd yang selalu memberikan Do'a dan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini;

20. Seluruh Anggota Relawan Yayasan Cinta Kemanusiaan Gorontalo yang selalu memberikan dukungan agar dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini;

21. Seluruh teman-teman seperjuangan Reguler Angkatan 2019 (Juris) Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah membersamai penulis dalam menuntut ilmu.

Sebagai manusia biasa yang tak luput dari khilaf dan salah, penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik-Nya. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan penulis demi kelayakan penyajiannya.

Semoga segala Do'a, dukungan dan bantuannya baik secara moril dan materil yang penulis terima dari semua pihak yang terlibat dapat menjadi asbab dan pedoman bagi penulis menjadi orang yang lebih baik dan memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga bisa berguna bagi nusa dan bangsa dimasa yang akan datang, Aamiin allahumma aamiin.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Gorontalo, 15 Januari 2023

Penulis



RIZKA UMAR

NIM: H11.19.094

ABSTRAK

RIZKA UMAR. H1119094. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (STUDI KASUS ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui: (1) efektivitas pelaksanaan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo; dan (2) batasan-batasan pelaksanaan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan tata cara melihat hukum dalam artian nyata yang menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data lapangan, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam efektivitas pelaksanaan hak imunitas Anggota DPRD Provinsi Gorontalo itu terbagi atas 2 (dua), yaitu: pertama, tidak dapat dituntut di depan pengadilan yang artinya anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, perkataan dan/atau pendapatnya secara lisan dan tertulis baik didalam rapat atau diluar rapat selama itu berkaitan dengan fungsi, tugas dan kewenangan anggota DPRD; dan kedua, tidak dapat diganti antarwaktu yang artinya anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu atas pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapatnya secara lisan dan tertulis baik didalam rapat atau diluar rapat selama itu berkaitan dengan fungsi, tugas dan kewenangannya; dan (2) Adapun yang menjadi batasan-batasan dalam pelaksanaan hak imunitas Anggota DPRD, ada 3 (tiga), yaitu: pertama, pelaksanaan tahun sidang yang artinya pelaksanaan masa kerja anggota DPRD yang terbagi atas masa sidang dan masa reses; kedua, tata tertib yang merupakan sistem atau peraturan yang harus dipenuhi serta ditaati oleh anggota DPRD; dan ketiga, kode etik adalah pedoman tingkah laku atau aturan yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota DPRD.

Kata kunci: hak imunitas, anggota DPRD

ABSTRACT

RIZKA UMAR. H1119094. THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE IMMUNITY RIGHTS OF MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES (A CASE STUDY OF MEMBERS OF THE GORONTALO PROVINCIAL HOUSE OF REPRESENTATIVES)

This study aims to examine and find out: (1) the effectiveness of the implementation of the immunity rights of members of the Gorontalo Regional House of Representatives; and (2) the limitation of the implementation of the immunity rights of members of the Gorontalo Province Regional House of Representatives. This study is a type of Empirical Legal research with a quantitative approach. A quantitative approach is a way to see the law in a real sense that produces descriptive data using field data collection techniques, such as observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that: (1) In the effectiveness of the implementation of immunity rights of Gorontalo Province DPRD members, it is divided into 2 (two), namely: First, it cannot be prosecuted before the court, which means that the members of the Provincial House of Representative cannot be prosecuted before the court for their statements, words and/or opinions orally and in writing either in or outside meetings as long as they are related to the functions, duties, and authorities of the members; and Second, it cannot be replaced intermittently, which means that the members of the Provincial House of Representatives cannot be replaced intermittently for their statements, questions and/or opinions orally, and in writing either in or outside meetings as long as they are linked to their functions, duties, and authorities; and (2) In case of limitations in the implementation of the immunity rights of the members, there are 3 (three), namely: First, the implementation of the session year, which means the implementation of the working period of the members is divided into session and recess periods; Second, the rules of order, which are systems or regulations that must be met and obeyed by the members; and Third, the code of ethics is a code of conduct or rules that must be followed and obeyed by the members.

Keywords: immunity rights, members of Regional House of Representatives

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan”

(QS. Ali-Insyiroh: 5)

“Percaya diri itu penting. Siapa yang percaya pada dirinya, akan mampu menaklukkan apapun yang menjadi ambisinya. Maka melangkahlah dengan baik, berproseslah dengan benar dan bertindaklah dengan jujur.”

(Rizka Umar)

PERSEMBAHAN

Persembahan ini saya dedikasikan untuk kedua orang tua tercinta, Suami dan Anak-anak tersayang, saudara-saudari terkasih dan keluarga besar Relawan Yayasan Cinta Kemanusiaan Gorontalo serta teman-teman seperjuangan Juris'19, juga kepada siapa saja yang senantiasa mengikhlaskan Do'a, dukungan dan motivasinya kepada saya sehingga skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya. Terimakasih banyak, dan semua ini kupersembahkan untuk kalian.

ALMAMATERKU TERCINTA

TEMPAT AKU MENIMBA ILMU

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2023

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGATAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Konsep Konstitusi, Negara Hukum, Dan Demokrasi.....	11
2.1.1 Kedudukan Konstitusi	11
2.1.2 Negara Hukum	13
2.1.3 Negara Demokrasi.....	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas	21

2.2.1 Pengertian Efektivitas.....	21
2.2.2 Teori Efektivitas Hukum.....	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota DPRD	25
2.3.1 Hak Imunitas Secara Historis.....	25
2.3.2 Hak Imunitas Secara Teoritis.....	29
2.3.2 Hak Imunitas Anggota DPRD Secara Normatif.....	33
2.4 Tinjauan Umum Tentang Anggota DPRD	35
2.4.1 Pengertian Anggota DPRD.....	35
2.4.2 Fungsi Anggota DPRD Provinsi	38
2.4.3 Wewenang dan Tugas Anggota DPRD Provinsi.....	38
2.4.4 Alat Kelengkapan Anggota DPRD Provinsi	40
2.5 Tinjauan Umum Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPRD	41
2.5.1 Tata Tertib Anggota DPRD Provinsi.....	41
2.5.2 Kode Etik Anggota DPRD Provinsi	42
2.6 Kerangka Pikir	45
2.7 Definisi Operasional	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Objek Penelitian.....	48
3.3 Lokasi Penelitian.....	48
3.4 Populasi dan Sampel.....	49
3.4.1 Populasi	49

3.4.2 Sampel.....	49
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	50
3.5.1 Data Primer	50
3.5.2 Data Sekunder	50
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6.1 Teknik Observasi.....	51
3.6.2 Teknik Wawancara.....	51
3.6.3 Teknik Dokumentasi.....	51
3.7 Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.1.1 Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Provinsi Gorontalo	54
4.1.2 Susunan Pimpinan dan Anggota Badan kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo	56
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	58
4.2.1 Efektivitas Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota DPRD	58
4.2.1.1 Tidak Dapat Dituntut Didepan Pengadilan	60
4.2.1.2 Tidak Dapat Diganti Antarwaktu	70
4.2.2 Batasan-batasan Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota DPRD.....	74
4.2.2.1 Pelaksanaan Tahun Sidang Anggota DPRD.....	75
4.2.2.2 Tata Tertib Anggota DPRD	80

4.2.2.3 Kode Etik Anggota DPRD	85
BAB V PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tidak ada satu negara pun di dunia ini, betapapun kecilnya negara itu, yang tidak mempunyai konstitusi. Konstitusi merupakan dasar-dasar peradaban tertinggi sebuah bangsa. Dari peradaban tertinggi inilah yang kemudian menjadi acuan dalam proses bagaimana rakyat menentukan masa depannya sendiri di hadapan kekuasaan yang mengorganisirnya. Dalam kamus hukum bahasa Indonesia, istilah konstitusi mempunyai dua macam arti, pertama sebagai segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Kedua, sebagai undang-undang dasar suatu negara. Artinya bahwa, konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara dan menjadi dasar utama bagi penyelenggara negara.¹ Oleh karena itu konstitusi memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengelola atau mengemudi negara menjadi tujuannya.

Fanatisme buta atau hanya ikut-ikutannya para pemimpin pemerintahan suatu negara, bagaimana pun sistem politik, sistem pemerintahan, sistem hukum, sistem perekonomian, sistem administrasi dan sistem sosial lainnya, akan cenderung sedikit banyaknya dipengaruhi dan berkiblat pada ideologi negara itu sendiri.² Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk

¹ Abustan dan Rusmulyadi, *Hukum Konstitusi, Negara dan Demokrasi*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm 1.

² Inu Kencana, *Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan*, (Semarang: Pustaka Reka Cipta, 2012), hlm 73.

Republik,³ yang berarti dalam wilayah negara Indonesia hanya terdapat satu kedaulatan yaitu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Indonesia juga adalah negara hukum sesuai amanah konstitusi.⁴ Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah yang relatif panjang. Oleh karenanya, negara disebut juga organisasi kekuasaan. Dikatakan organisasi kekuasaan karena dalam setiap negara terdapat pusat-pusat kekuasaan, baik yang terdapat dalam suprastruktur politik maupun yang terdapat dalam infrastruktur politik. Suprastruktur politik itu, di Indonesia meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Sementara itu infrastruktur politik terdiri atas partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik dan tokoh-tokoh politik (*political figures*).⁵

Lembaga perwakilan rakyat sebagai perwujudan dari sistem demokrasi yang akan melaksanakan terhadap isi kemauan atau kebutuhan dari rakyat. Karena itu, keberadaan lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk untuk memproses penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh institusi pemerintahan yang dalam hal ini ialah fungsi eksekutif. Dalam mencerminkan unsur rakyat yang akan diwakili, harus dilakukan melalui proses pemilihan

³ Pasal 1 ayat (1), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁴ Ibid., Pasal 1 ayat (3).

⁵ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm 8.

umum. Melalui pemilihan umum rakyat dapat menggunakan hak politiknya dalam memilih para wakil-wakil rakyat sebagai perwujudan suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Karena dengan asas demokrasi rakyat diberi kebebasan untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln suatu negara demokratis adalah negara yang memiliki bentuk pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat yang merupakan makna demokrasi dimana rakyat berhak mengawasi jalannya dan ikut serta dalam pemerintahan.⁶

Relevansi dari lembaga perwakilan rakyat merupakan elemen penyelenggara pemerintahan negara yang bersifat kemitraan dengan lembaga eksekutif yaitu pemerintah. Dalam hal ini untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat melalui produk lembaga legislatif. Lembaga legislatif dalam suatu negara hukum yang demokratis terinspirasi dari ajaran teori trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu yang di dalamnya membagi kekuasaan negara menjadi tiga macam, yakni Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif. Lembaga legislatif juga memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan bernegara karena merupakan representasi dari rakyat.⁷

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (disingkat DPRD Provinsi Gorontalo) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi

⁶ Leo Agustino, *Politik Hukum dan Otonomi Daerah*, (Banten: Untirta Press, 2005), hlm 15.

⁷ Ibid., hlm 16.

Gorontalo, Indonesia. DPRD Provinsi Gorontalo beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 9 September 2019.

Setiap anggota lembaga legislatif memiliki hak-hak tertentu yang telah dijamin secara yuridis konstitusional yang diatur keberadaannya dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:⁸

Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Dalam hukum dikenal 2 (dua) macam hak imunitas, yaitu: 1) hak imunitas mutlak, dan 2) hak imunitas kualifikasi. Yang dimaksud dengan hak imunitas mutlak adalah hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas kualifikasi bersifat relatif, dalam arti hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan manakala penggunaan hak tersebut “dengan sengaja” dilakukan untuk menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain.⁹

Pengaturan yang lebih implisit tentang pelaksanaan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dimuat pada pasal 338

⁸ Ibid., Pasal 20A ayat (3).

⁹ Moh Hamzah Hisbulloh, *Hak Imunitas DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Askara, 2021), hlm 46.

ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa:¹⁰

- (1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan /atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi.
- (3) Anggota DPRD provinsi tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD provinsi maupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya, hak imunitas diberikan kepada anggota legislatif dengan maksud untuk menjamin status anggota legislatif dan mencegah anggota legislatif dalam *abuse of power* oleh pihak penguasa dalam kegiatan para wakil rakyat. Namun secara sosiologis, makna dari hak imunitas anggota legislatif mempunyai nuansa yang masih dipahami secara kabur sehingga memberikan pengertian yang bermakna negatif dari segi fungsi hukum.

Secara aktual dan kasuistik dapat dijadikan sebagai bukti yang telah menimpa beberapa anggota legislatif di Indonesia yang seharusnya dipayungi

¹⁰ Pasal 338, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

oleh hak imunitas yang mutlak dimiliki anggota legislatif. Seperti yang terjadi pada salah satu anggota di Provinsi Gorontalo yang tidak bisa menggunakan hak imunitas yang notabenenya melekat pada diri anggota legislatif, yakni bapak Adhan Dambea atas pernyataan terkait dugaan penggunaan dana Rp 53 miliar oleh gubernur provinsi Gorontalo pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 . Beliau mengatakan dengan tegas siap menghadapi laporan yang dilayangkan Gubernur Gorontalo, dan tidak akan membela diri sekalipun punya hak imunitas anggota DPRD jika terbukti bersalah. Dia bertujuan hanya ingin mendapatkan kebenaran dan menjaga agar tidak membahayakan konteks demokratisasi yang dapat membungkam anggota DPRD lainnya, untuk mengkritisi pemerintah sebagai agen kontrol dari masyarakat.¹¹

Namun setelah menjalani rangkaian persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial Gorontalo memutus perkara dugaan pencemaran nama baik atas nama terdakwa Adhan Dambea dengan hukuman satu bulan penjara, pada Selasa 13 September 2022. Adhan Dambea dijatuhi hukuman satu bulan penjara, karena dinilai melanggar pasal 311 ayat 1 KUHP, tentang fitnah atau tuduhan, sebagaimana ucapan Adhan Dambea dalam rekaman yang dijadikan bukti saat Rusli Habibie melaporkan kasus ke

¹¹Kompas TV Gorontalo, *Adhan Dambea Nilai Vonis 1 Bulan Penjara Adalah Putusan Yang Adil*, <https://www.kompas.tv/article/328481/adhan-dambea-nilai-vonis-1-bulan-penjara-adalah-putusan-yang-adil/> diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 01.56.

Polres Gorontalo.¹² Namun dari putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi dan dalam petikan hakim Pengadilan Tinggi pada 04 november 2022, hakim menyatakan Adhan Dambea telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah dengan pidana penjara selama 3 bulan, akan tetapi perintah pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam waktu belum 1 tahun terdakwa melakukan perbuatan pidana lainnya yang dibuktikan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹³

Berdasarkan fenomena kasus yang melibatkan anggota legislatif sebagaimana diuraikan di atas dapat memberikan suatu presepsi bahwa fatwa kalangan anggota legislatif dihadapkan dengan berbagai peristiwa yang menempatkan suatu tindakan atau bentuk perbuatannya bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga harus dilakukan proses penegakkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, pada sisi lain hak imunitas bagi setiap anggota legislatif diposisikan dengan keadaan yang dilindungi oleh keberadaan hak imunitas tersebut.

Menurut presepsi Arifin Djakani yang merupakan anggota legislatif juga yang saat itu akan melakukan perjalanan dinas bersama anggota Badan Kehormatan Provinsi Gorontalo guna menemui Komisi Kepolisian Nasional

¹² Ibid.

¹³ Sahril Rasyid, *PT Vonis 3 Bulan Adhan Dambea Tidak Dipenjara*, <https://rakyatgorontalo.com/2022/11/05/pt-vonis-3-bulan-adhan-dambea-tidak-dipenjara/> diakses pada tanggal 05 november 2022 pukul 00.18.

(Kompolnas) dan Ketua DPRD DKI Jakarta, untuk membicarakan tafsiran hak imunitas yang dimiliki DPRD dan mengadukan bahwa ada upaya pembungkaman hak imunitas anggota DPRD provinsi Gorontalo. Arifin Djakani mengatakan tidak ingin perbedaan tafsir terkait hak imunitas DPRD tersebut yang akan menimbulkan berbagai persepsi ihwal hak imunitas DPRD sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang MD3 dan jika ini tidak segera diseriisi maka akan menurunkan daya kritis anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya.¹⁴

Dengan demikian keberadaan hak imunitas atau hak istimewa anggota legislatif secara umum memberikan pengertian yang terkesan terkait dengan sifat kekebalan hukum yang dimiliki oleh kalangan anggota legislatif. Namun korelasinya bahwa antara hak imunitas secara normatif dan hak imunitas secara empiris sudah tidak senafas lagi. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan hak imunitas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu dikaji dan dianalisis dengan baik dan sebenar-benarnya. Dari pemaparan inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang **“Efektivitas Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus DPRD Provinsi Gorontalo)”**.

¹⁴ Lukman Polimengo, *Adhan Apresiasi Arifi Djakani dan Kompolnas Bahas Hak Imunitas*, <https://mimoza.tv/adhan-apresiasi-arifin-djakani-dan-kompolnas-bahas-hak-imunitas/> diakses pada tanggal 25 September 2022 pukul 01.42.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dipaparkan pada bagian latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi fokus permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus DPRD Provinsi Gorontalo)?
2. Apa saja batasan-batasan pelaksanaan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus DPRD Provinsi Gorontalo) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian melalui penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui efektivitas pelaksanaan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus DPRD Provinsi Gorontalo).
2. Untuk mengkaji dan mengetahui batasan-batasan pelaksanaan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus DPRD Provinsi Gorontalo).

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini sebagaimana yang dimaksud di atas, maka usulan penelitian ini di harapkan agar bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas dan batasan-batasan pelaksanaan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus DPRD Provinsi Gorontalo).

2. Manfaat Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi jawaban atau buah pikir dan menjadi referensi bacaan yang akan memberikan pemahaman dan dijadikan bahan pertimbangan, saran ataupun masukan terhadap efektivitas dan batasan-batasan pelaksanaan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus DPRD Provinsi Gorontalo).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Konsep Konstitusi, Negara Hukum dan Negara Demokrasi

2.1.1 Kedudukan Konsitusi

Seperti yang kita ketahui, istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari perkataan Belanda *grondwet*. Dalam kepustakaan Belanda, selain *grondwet* juga digunakan istilah *constitutie*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sebab selain konstitusi tertulis (*geschreven constitutie, written constitution*) juga dikenal undang-undang dasar tidak tertulis (*ongeschreven grondwet, unwritten constitution*).¹⁵

Dari penelitian yang dilakukan terhadap konstitusi-konstitusi yang ada, diketahui bahwa pada umumnya setiap konstitusi sekurang-kurangnya mengatur tiga kelompok materi muatan:¹⁶

1. Adanya peraturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warganya;
2. Adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan negara yang mendasar;
3. Adanya pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.

¹⁵ Sri Soemantri, op. cit., hlm 8.

¹⁶ Ibid., hlm 10.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang guru besar Hukum Tata Negara yakni Johan van Maarseveen, konstitusi suatu negara merupakan:¹⁷

1. Dokumen nasional (*a national document*). Artinya mempunyai sebuah konstitusi itu adalah kehendak untuk menunjukkan kepada dunia luar tentang identitas negara sendiri.
2. Dokumen politik dan hukum (*a politico-legal document*). Artinya, konstitusi merupakan alat untuk pembentukan sistem politik dan sistem hukum negara sendiri.
3. Sertifikat (piagam) kelahiran negara (*a birth certificate*). Artinya, konstitusi merupakan tanda kedewasaan (rakyat bangsa) dan tanda lahirnya sebuah negara kebangsaan yang merdeka.

Konstitusi adalah esensi penting sebuah negara. Dalam gagasan konstitualisme, konstitusi atau Undang-Undang Dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Akan tetapi, dipihak lain menjamin hak-hak asasi dan hak-hak politik dari warga negara. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil “*Government by laws, not by men*” negara yang menganut gagasan ini dinamakan *constitutional states*.¹⁸

Konstitusi mengandung prinsip-prinsip normatif, untuk itu diperlukan suatu kaidah penuntun yang berisi arahan dasar tentang bagaimana cara

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Abustan dan Rusmulyadi, op. cit., hlm 209.

melembagakan nilai-nilai pancasila dan konstitusi itu kedalam berbagai pranata publik yang dapat memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan secara terpimpin, terencana, dan terpadu. Sebagai prinsip direktif, haluan negara itu juga harus menjadi pedoman dalam pembuatan perundang-undangan. Supremasi konstitusi mengandung arti bahwa konstitusi ditempatkan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga negara yang ada di Indonesia. Konstitusi hasil amandemen mengatur bahwa tidak ada lagi “Lembaga Tertinggi Negara”.¹⁹

2.1.2 Negara Hukum

Negara berdasarkan hukum ditandai dengan semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu, kelompok dan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Hubungan negara dan hukum tidak dapat dipisahkan, negara menciptakan hukum tetapi kekuasaan pemerintah juga dibatasi oleh hukum, hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, seperti kebebasan berfikir dan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta adanya jaminan akan kepastian hukum.²⁰

Negara Indonesia adalah negara hukum, telah menjadi postulat penting yang tertuang dalam teks konstitusi UUD 1945. Itu artinya, Indonesia

¹⁹ Ibid., hlm 212.

²⁰ I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu negara (Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan)*, (Malang: Setara Pers, 2017), hlm 198.

berkomitmen bahwa negara hukum sebagai sebuah preposisi yang di idealisasikan hendak dicapai itu harus selalu diupayakan dan ditegakkan secara konsisten. Hal ini menegaskan, Indonesia menghendaki hukum sebagai panglima atau garda terdepan dalam menyelesaikan segala persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia tidak menginginkan munculnya ketidak tertiban (distabilitas), *chaos*, atau anarki yang bisa menjauhkan dirinya dari negara yang bermartabat dan beradab. Bahwa terjerambab kedalam negara gagal (*failed states*).²¹

Berbagai upaya tentu harus dilakukan dan dikreasikan, untuk terus menjaga dan merawat negara hukum Indonesia. Selain komitmen penegakan negara hukum yang harus ditunjukkan oleh elemen dan aktor negara, inisiatif-inisiatif dari berbagai kalangan masyarakat harus tetap ada dan didukung. Karena selain sebagai bentuk partisipasi, juga merupakan wujud kontrol dari masyarakat agar negara senantiasa patuh dan konsisten menjalankan atau menegakkan hukum. Keduanya, negara dan masyarakat harus bisa berjalan seiring, saling menguatkan dan mengembangkan negara hukum Indonesia ke arah yang lebih baik.²²

Banyak konsep yang meletakkan hubungan negara dan hukum dalam bingkai negara hukum. Namun dari sekian banyak konsep, tentunya ada yang paling relevan yang bisa menjelaskan hubungan keduanya yakni negara dan

²¹ Abustan dan Rusmulyadi, *Hak Asasi Manusia Isu-Isu Kritis dan Kontekstual Nilai-Nilai HAM*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm 79.

²² Ibid.

hukum. Di antaranya adalah konsep negara *rechtsstaat*, *rule of law* dan konsep negara hukum Madinah.²³

Pertama, konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* didasarkan pada konsep negara hukum menurut pandangan Plato (427-347 S.M.), yakni sebuah negara yang dipimpin oleh orang bijaksana (*the philosophers*) dan warga negaranya terdiri atas, kaum filosof yang bijak (*perfect guardians*); militer dan teknokrat (*auxiliary guardians*); petani dan pedagang (*ordinary people*). Setelah ratusan tahun, bentuk konkret negara hukum diformulasikan oleh para ahli ke dalam *rechtsstaat* dan dalam *rule of law* yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan.²⁴

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan menggunakan istilah "*Rechtsstaat*" antara lain oleh Emanuel Kant. Sementara itu, dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The rule of law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.²⁵ Unsur-unsur *rechtsstaat*, menurut Seheltema adalah 1) kepastian hukum; 2) persamaan; 3) demokrasi; dan 4) pemerintahan yang melayani umum. Selain

²³ Deddy Ismatullah dan Asep A Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm 165.

²⁴ Ibid.

²⁵ Abustan dan Rusmulyadi, op. cit., hlm 213.

itu, menurut Padmo Wahyomo, konsep *rechtsstaat* ini sejak semula didasarkan pada filsafat liberal individualistik.²⁶

Ada tiga tipe negara hukum dalam perspektif ini. *Pertama*, tipe negara hukum liberal, yakni menghendaki agar negara berstatus pasif. Artinya, negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai hukum. *Kedua*, tipe negara hukum formil, yakni negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bantuan hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. *Ketiga*, tipe negara hukum materil, yakni pengembangan lebih lanjut dari negara hukum formil; tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku atas legalitas, maka dalam negara hukum materil tindakan penguasa demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas *Opportunitas*.²⁷

Adapun konsep *Rule of Law* adalah konsep negara hukum yang dianut oleh negara-negara *Anglo Saxion*. Konsep ini dipelopori oleh A.V. Dicey (seorang ilmuwan Inggris). Konsep ini menekankan tiga tolak ukur atau unsur utama, yakni 1) supremasi hukum atau *supremacy of law*; 2) persamaan didepan hukum atau *equality before the law*; 3) konstitusi yang didasarkan atas Hak Asasi Manusia (HAM).²⁸

Kedua, konsep negara hukum Madinah. Hakikat negara hukum Madinah tertera dalam konstitusi Madinah sebagai cerminan negara hukum.

²⁶ Deddy Ismatullah dan Asep A Sahid Gatara, op. cit., hlm 166.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid., hlm 167.

Adapun konstitusi Madinah mengandung beberapa prinsip mendasar, yaitu 1) prinsip keumatan; 2) prinsip persatuan dan persaudaraan; 3) prinsip persamaan; 4) prinsip kebebasan; 5) prinsip hubungan antar pemeluk agama; 6) prinsip pertahanan; 7) prinsip hidup bertetangga; 8) prinsip tolong-menolong dan membela yang lemah dan teraniaya; 9) prinsip perdamaian; 10) prinsip musyawarah; 11) prinsip keadilan; 12) prinsip pelaksanaan hukum; 13) prinsip kepemimpinan; dan 14) prinsip ketakwaan.²⁹

Dengan konsep dan pengertian-pengertian di atas, diketahui bahwa negara dan hukum memiliki hubungan yang erat, yang satu sama lain saling berkaitan, khususnya dalam ketertundukan negara terhadap hukum atau undang-undang dalam setiap menjalankan segala kebijakannya. Di sini, dalam negara hukum, hukum memiliki dan menempati tempat yang tinggi diatas kekuasaan. Jadi, negara berdasarkan hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan.³⁰

Kekuasaan tertinggi didalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Oleh karena itu, baik raja/penguasa maupun rakyat/warga negara, bahkan negara itu sendiri, semuanya tunduk kepada hukum. Sebab itulah pentingnya menguji apakah suatu perumusan hukum sudah memenuhi RoL, suatu konsep payung yang dibutuhkan untuk melindungi warga negara terhadap negara, atau juga meliputi perlindungan antar warga terkait hak dan kepemilikan.³¹

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid., hlm 168.

³¹ Abustan dan Rusmulyadi, op. cit., hlm 214.

2.1.3 Negara Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata *Demos* dan *Kratos* artinya rakyat dan pemerintahan. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos/cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Sedangkan secara terminologis, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*). Cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah adalah sama dan tidak terpisah-pisah artinya suatu sistem pemerintahan negara yang dalam pokoknya semua orang atau rakyat berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.³²

Tidak ada istilah yang mendapat perhatian umat manusia demikian besar seperti demokrasi. Demokrasi yang oleh seorang ahli filsafat Yunani yang bernama Aristoteles diberi pengertian negatif, sekarang ini diklaim oleh setiap bangsa sebagai suatu sistem atau asas yang harus dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun sekarang semua negara didunia menganut sistem atau asas demokrasi, setiap negara memberikan sebutannya masing-masing pada demokrasinya. Hal ini menunjukkan adanya berbagai macam perbedaan antara negara yang satu dan negara lainnya tentang demokrasi yang dianut.³³

Tentang sebab-sebab perbedaan itu, pertama, demokrasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu demokrasi dalam arti material dan demokrasi dalam arti

³² Ibid., hlm 215.

³³ Sri Soemantri, op. cit., hlm 337.

formal. Demokrasi kategori pertama ini adalah demokrasi yang diwarnai oleh falsafah atau ideologi yang dianut oleh suatu bangsa atau negara. Terdapat perbedaan yang mendasar antara negara yang satu dengan negara yang lain. Hal ini dapat dilihat dari sebutan yang diberikan pada demokrasi. Dikenal dengan adanya Demokrasi Liberal (dianut di negara-negara Barat pada umumnya), Demokrasi Sosialis (Republik Federal Yugoslavia sebelum negara ini terpecah-belah), Demokratis Sentralis (Republik Uni Soviet Sosialis sebelum negara ini bubar dan menjadi Republik Rusia), Demokrasi Rakyat (Republik rakyat Cina), Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila (Republik Indonesia).³⁴

Kedua, demokrasi dalam arti formal. Demokrasi yang kedua ditinjau dari sejarah juga mengalami perkembangan, yaitu dari demokrasi langsung (*direct democracy*), seperti pernah dilaksanakan di negara-negara Yunani Kuno, menjadi demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) seperti yang dianut dan dilaksanakan di negara-negara sekarang ini. Demokrasi dalam arti kedua ini juga disebut sebagai demokrasi perwakilan.³⁵

Oleh karena itu, ucapan MacIver dalam bukunya *The Web of Government* mengandung kebenaran dikatakan oleh MacIver sebagai berikut: “*Democracy is a form of government that is never completely achieved. Democracy grows into its being.*” yang artinya bahwa demokrasi adalah suatu

³⁴ Ibid., hlm 338.

³⁵ Ibid.

bentuk pemerintahan yang tidak pernah dicapai sepenuhnya. Demokrasi tumbuh menurut sifatnya sendiri.³⁶

Tantangan Indonesia hingga saat ini, dan masih menjadi problem mendasar, mengutip analisis politik Northwestern University Jeffrey Winters dalam Oligarki (2011), adalah demokrasi kerap dikuasai oleh kaum oligarki, sehingga makin jauh dari cita-cita memakmurkan rakyat. Dalam internasional *encyclopedia of social sciences*, oligarki didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan minoritas.³⁷

Kepatuhan hukum juga memiliki ikatan kuat dengan demokrasi. Ini jelas terlihat dalam konsep demokrasi harus dijalankan berdasarkan hukum. Namun, hukum sendiri harus demokratis, baik proses pembuatannya maupun substansinya. Berdasarkan prinsip undang-undang harus dibuat oleh orang-orang yang dipercaya rakyat, pemilu sesungguhnya merupakan proses pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada DPR dan presiden untuk membuat legislasi dan anggaran, serta DPRD dan kepala daerah dalam membuat peraturan daerah dan APBD.³⁸

Berdasarkan UUD 1945 negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi), maka korupsi adalah tindakan anti demokrasi. Pelanggaran terhadap undang-undang anti korupsi dan atau tindak korupsi merupakan tindakan anti demokrasi.³⁹

³⁶ Ibid., hlm 339.

³⁷ Abustan dan Rusmulyadi, op. cit., hlm 217.

³⁸ Ibid., hlm 218.

³⁹ Ibid.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata efektif berkaitan dengan kata efek, efektif artinya menimbulkan akibat, manjur, berhasil dan berlaku. Namun dalam pengertian umum lainnya efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Sedangkan menurut kamus hukum kontemporer efektivitas merupakan hasil guna, penunjang tujuan dan tepat menurut kegunaannya.⁴⁰

Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Sehingga efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Pentingnya efektivitas dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan sebuah organisasi.⁴¹

Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*) maupun keluaran (*output*). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Bahwa dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur

⁴⁰ M Firdaus Sholihin, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm 42.

⁴¹ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 106

pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.⁴²

2.2.2 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki cita-cita, harapan dan kerangka teleogis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan. Meski begitu, dalam menentukan efektivitas hukum di masyarakat terdapat dua pandangan yang secara umum dapat digolongkan sebagai efektivitas hukum restriktif maupun efektivitas hukum ekstensif.⁴³

Efektivitas hukum restriktif sejatinya merupakan suatu bentuk efektivitas hukum yang hanya mendasarkan pada efektivitas peraturan perundang-undangan di masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh C.G Howard dan R.S Mumners bahwa dimensi efektivitas suatu hukum di masyarakat hanya dapat dilihat serta dianalisis pada produk hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Karena hanya mendasarkan pada efektivitas hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, maka gagasan C.G Howard dan R.S Mumners dapat dikatakan sebagai kajian efektivitas hukum

⁴² Martani Huseini dan Hari Lubis, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm 55.

⁴³ Lalu M Alwin Ahadi, *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm 115.

secara restriktif, karena mempersempit makna dan pengertian hukum sebatas pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan.⁴⁴

C.G Howard dan R.S Mummers dalam melihat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan secara singkat dapat diringkas menjadi empat aspek, yaitu: (1) aspek institusi pembuat peraturan perundang-undangan. Perlu dilihat apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kewenangan dari institusi pembentuk perundang-undangan serta adakan penelitian awal maupun sosialisasi hukum dari institusi pembuat peraturan perundang-undangan sebelum peraturan perundang-undangan ini disahkan, (2) substansi peraturan perundang-undangan selain harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan juga tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan moralitas yang diakui oleh masyarakat, (3) mekanisme atau prosedur bagaimana substansi peraturan perundang-undangan disusun dan disahkan untuk masyarakat, serta (4) proses pembentukan penyusunan peraturan perundang-undangan. Perlu dilihat pula suatu proses pembentukan dan penyusunan perundang-undangan sesuai dengan mekanisme yang mengatur terkait pembentukan perundang-undangan. Jika mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan disimpangi atau dilanggar, maka perlu adanya kecurigaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mencoba ‘menyelundupkan’ peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.⁴⁵

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid., hlm 116.

Efektivitas hukum secara ekstensif sebagaimana yang digambarkan oleh Soerjono Soekanto dapat terpenuhi dengan merujuk pada lima faktor, yaitu: (1) faktor peraturan perundang-undangan (hukum positif), (2) faktor penegak hukum yang meliputi pihak-pihak yang membuat, menegakkan serta pihak-pihak yang turut serta membuat suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan, (3) faktor sarana dan prasarana yang berkaitan dengan efektivitas hukum, (4) faktor lingkungan dan masyarakat berupaya melihat landasan sosiologis serta teleologis dalam suatu pemberlakuan hukum, (5) faktor kebudayaan di masyarakat.⁴⁶

Berbicara efektivitas hukum tidak hanya melihat suatu aturan itu ditaati, tetapi bagaimana orang menaati hukum sehingga dapat ditemukan derajat efektivitas aturan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut H.C.Kelman ketaatan hukum dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis yaitu:⁴⁷

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu ketaatan seseorang kepada aturan hukum karena takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *indentification*, yaitu ketaatan seseorang kepada aturan hukum hanya untuk menjaga hubungan baiknya dengan pihak lain.

⁴⁶ Suparno Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm 12.

⁴⁷ Muhammad Yusuf, *Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh*, Jurnal hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm 120.

3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan seseorang kepada hukum karena merasa bahwa aturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

2.3 Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota DPRD

2.3.1 Hak Imunitas Secara Historis

Di dalam tata negara Indonesia, payung hukum yang memberikan keleluasaan, kebebasan dan independenitas di dalam menyampaikan aspirasi DPR, yaitu hak imunitas. Hak imunitas adalah hak yang memberikan kekebalan hukum (tidak dapat dikenai tuntutan hukuman) atas pernyataan-pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat atau sidang DPR sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana masing-masing anggota mempunyai jaminan hukum.⁴⁸

Hak imunitas (kekebalan hukum) bagi parlemen merupakan hak yang diakui oleh kebanyakan negara yang memberlakukan prinsip demokrasi modern. Dalam hal ini terhadap anggota parlemen tidak boleh dipersoalkan atau disalahkan dimanapun dalam hubungan dengan tindakan yang dilakukan dalam fungsi legislatifnya, termasuk terhadap setiap ucapan anggota parlemen. Karena itu, dalam kedudukannya seperti itu, terhadap anggota parlemen tidak boleh misalnya diajukan dengan gugatan perdata, dakwaan pidana, atau tuntutan hukum lainnya.⁴⁹

⁴⁸ Moh Hamzah Hisbulloh, op. cit., hlm 7.

⁴⁹ Ibid.

Pada prinsipnya, hak imunitas berakar dari abad ke-12 dalam sistem feodal di Inggris. Sistem imunitas didasarkan atas tidak dapat dilakukannya pemaksaan terhadap seorang bangsawan atau raja dihadapan pengadilan-pengadilan mereka, lebih dari sekedar paham abstrak yang menyatakan “raja tidak dapat dipersalahkan” (*the king can do no wrong*). Karena sistem feodal memasukkan kemungkinan raja tidak dapat dipersalahkan, maka pada abad ke-13 lahir suatu petisi tentang hak raja. Petisi ini melahirkan suatu mekanisme untuk mengelilingi hak imunitas pribadi dari segala tuntutan.⁵⁰

Dalam abad ke-16 konsep imunitas berubah yaitu dari imunitas tuntutan menjadi premis, bahwa penguasa tidak dapat berbuat salah. Thomas Hobbes dan Jean Bodin menetapkan suatu kedudukan bahwa raja berada diatas undang-undang, dalam arti bahwa raja adalah pembentuk undang-undang yang ditunjuk Tuhan. Jadi, raja bukanlah subjek untuk direndahkan dari tuntutan oleh subjek-subjek yang dibentuknya. Perubahan yang fundamental ini dalam pandangan raja, memberinya semangat peran berdaulat yang sebelumnya dicanangkan oleh gereja. Pada masa itu pemusatan fungsi-fungsi politik dan konsentrasi militer serta kekuasaan ekonomi yang berada ditangan raja telah memberikan sumbangan terhadap lahirnya negara kebangsaan (negara nasional) dalam bentuk sebuah monarki. Kesesuaian perkembangan spiritual dan politik mengubah bentuk imunitas pribadi raja sebagai suatu individu kedalam suatu kelembagaan imunitas kerajaan atau negara.⁵¹

⁵⁰ Ibid., hlm 8.

⁵¹ Ibid.

Perubahan bentuk tersebut menandai lahirnya konsep modern tentang imunitas negara. Blackstone yang menyatakan, bahwa raja *“is not only incapable of doing wrong, but even of thinking wrong”*. Blackstone, sebagai seorang realis tidak mempercayai bahwa seorang raja akan berbuat yang tidak adil. Dia percaya atas dasar fiksi hukum, bahwa setiap kesalahan yang dilakukan atas nama raja, dalam kacamata hukum, tidak secara keseluruhan dilakukan oleh raja. Blackstone meneruskan justifikasinya atas praktek pentingnya imunitas dalam kerajaan tetapi dia mencatat bahwa, petisi tentang hak raja dan kemungkinan menerima tindakan-tindakan yang melawan pribadi pejabat pemerintah dimaksudkan sebagai perbaikan untuk kesalahan-kesalahan yang diakui atas nama raja.⁵²

Setelah perang saudara Amerika, imunitas tampil sebagai doktrin kuat didalam hukum Amerika karena adanya pertanggungjawaban pemerintah yang semakin kompleks sehingga kebutuhan akan imunitas menjadi lebih dirasakan. Mahkamah Agung membenarkan kebutuhan ini dan mengakui sebagai suatu hak yang tidak dapat dipisahkan dari bagian pemerintah untuk melindungi dirinya dalam melawan tuntutan. Pada tahun 1868 dalam perkara yang berkenaan dengan sebuah kapal milik pemerintah, Mahkamah Agung menyatakan bahwa doktrin imunitas di amerika didasarkan atas alasan-alasan ketertiban umum, yaitu bahwa pelayanan publik akan dihalangi serta

⁵² Ibid., hlm 9.

keselamatan publik akan dibahayakan, apabila suatu kekuasaan tertinggi akan dijadikan subjek penuntutan dari setiap warganya.⁵³

Konsep yang didapat melalui sejarah imunitas melahirkan sebuah keteraturan, yang kemudian doktrin tersebut dijadikan alasan praktis yang berhubungan dengan sistem feodal di Inggris. Sehingga teori politik monarki telah mengubah imunitas menjadi suatu konsep yang absolut. Di Amerika konsep tersebut mengalami penolakan namun secara perlahan berkembang, kemudian konsep tersebut muncul kembali pada era modern, meskipun untuk alasan kebijaksanaan yang berbeda, yaitu berkaitan dengan fungsi pemerintahan modern yang tidak terbatas pada ketertiban umum yang sangat kompleks.⁵⁴

Konsep imunitas telah diberlakukan dan diterima di berbagai sistem politik, meskipun berbeda mengenai tujuan, waktu dan kepentingan diterapkannya sistem imunitas, namun doktrin imunitas selama berabad-abad tetap menunjukkan unsur-unsur asli dari konsep imunitas bagi para penguasa, yaitu adanya kekuasaan pemerintah yang berdaulat, imunitas yang berasal dari kekuasaan tadi dan persetujuan untuk dituntut di forum pengadilan dapat diberikan secara sukarela.⁵⁵

2.3.2 Hak Imunitas Secara Teoritis

Istilah hak imunitas sendiri berasal dari bahasa Inggris "*immunity*" yang mempunyai arti kekebalan, juga dapat diartikan "tidak dapat diganggu

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid., hlm 10.

⁵⁵ Ibid.

gugat". Hak imunitas dapat dipahami sebagai hak kekebalan terhadap suatu objek tertentu. Definisi secara tradisional mengenai hak istimewa atau hak imunitas parlemen dikemukakan dalam Erskine May yang menyatakan bahwa hak imunitas parlemen adalah hak khusus yang diberikan kepada anggota parlemen secara individual. Dimana tanpa hak khusus tersebut, anggota parlemen tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana tugas dan fungsi dari anggota parlemen tersebut berbeda dari individu lainnya sebagai warga negara biasa. Dengan hak imunitas tersebut, anggota parlemen dalam keadaan tertentu mendapatkan kebebasan dari ancaman terhadap pengadilan atau tindakan hukum umum.⁵⁶

Hak Imunitas terbagi atas dua kata yakni hak dan imunitas. Menurut kamus hukum kontemporer, hak merupakan kebenaran; kepunyaan yang sah; kekuasaan untuk berbuat sesuatu; yang benar, yang tetap dan yang wajib dari apa yang dimiliki; kewenangan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan sesuatu (suatu hal yang dianggap benar adanya); dan kewenangan yang dimiliki seseorang untuk menuntut (meminta sesuatu secara keras) atas sesuatu (diambil, diganggu ataupun dirugikan) oleh pihak lain.⁵⁷ Sedangkan imunitas merupakan kebebasan dari hukuman; tidak dapat dihukum (walaupun pada dasarnya telah melanggar hukum), karena belum ada aturan yang tegas mengaturnya, seakan-akan pelakunya itu kebal hukum (hal ini banyak

⁵⁶ Ibid., hlm 45.

⁵⁷ M Firdaus Sholihin, op. cit., hlm 64.

dijumpai dalam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak yang berwajib).⁵⁸

Sehingganya, pengertian hak imunitas anggota DPR menurut kamus hukum kontemporer merupakan setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataannya dan pendapatnya yang dikemukakan secara lisan atau tertulis dalam rapatnya di DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik di DPR.⁵⁹

Dalam hukum dikenal 2 (dua) macam hak imunitas, yaitu: 1) hak imunitas mutlak, dan 2) hak imunitas kualifikasi. Yang dimaksud dengan hak imunitas mutlak adalah hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas kualifikasi bersifat relative, dalam arti hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan manakala penggunaan hak tersebut “dengan sengaja” dilakukan untuk menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain.⁶⁰

Yang termasuk kedalam hak imunitas absolut (mutlak) adalah setiap pernyataan yang dibuat didalam, yaitu: a) sidang-sidang atau rapat-rapat parlemen, b) sidang-sidang pengadilan, dan c) yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tinggi dalam menjalankan tugasnya, dan lain-lain. Sedangkan yang tergolong kedalam hak imunitas kualifikasi antara lain adalah siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan, ataupun laporan

⁵⁸ Ibid., hlm 79.

⁵⁹ Ibid., hlm 65.

⁶⁰ Moh Hamzah Hisbulloh, op. cit., hlm 46.

pejabat yang berwenang tentang isi rapat parlemen atau sidang pengadilan tersebut.⁶¹

Munir Fuady menjelaskan bahwa hak imunitas merupakan teori hukum yang berlaku umum dan diakui secara universal dengan penjelasan bahwa hak ini dimiliki oleh lembaga legislatif yang berfungsi untuk:⁶²

1. Membuat kedudukan pihak legislatif lebih mandiri;
2. Membuat pihak legislatif lebih berani dalam memberikan pendapatnya tanpa harus dibayang-bayangi oleh gugatan atau tuduhan hukum yang akan menimpanya;
3. Membuat pihak legislatif lebih dapat berkonsentrasi kepada tugas-tugasnya tanpa harus membuang waktu, tenaga, pikiran, dan ongkos-ongkos untuk beracara di pengadilan.

Sedangkan menurut Eddie OS.Hiariej berpandangan bahwa terdapat bahaya dibalik hadirnya hak imunitas yang didasarkan pada 2 (dua) postulat. Kedua postulat tersebut, yaitu:⁶³

1. *Continuum affectum tribuit delinquendi* yang berarti imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk melakukan kejahatan.
2. *Semper ad deteriora invitat* yang berarti imunitas mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan yang lebih besar.

⁶¹ Ibid.

⁶² Fathih Misbahuddin Islam, Untung Sri Hardjanto, Lita Tyesta ALW, op. cit., hlm

3.

⁶³ Ibid., hlm 4.

Persoalan yang timbul dibalik berlakunya hak imunitas anggota DPR di Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan diatas sewaktu-waktu dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang mana bukan tidak mungkin dapat menyimpang dari hakikat hak imunitas anggota DPR itu sendiri.

Munir Fuady juga menjelaskan bahwa kebebasan berbicara terdiri dari 3 (tiga) bagian:⁶⁴

1. Teori kecenderungan (*tendency rule*) adalah suatu kebebasan berbicara tidak dapat dibenarkan manakala menggunakan kata-kata yang bersifat kriminal, yaitu kata-kata yang apabila digunakan terdapat kecenderungan akan terjadinya permusuhan (*break of peace*), atau merendahkan martabat (*undermine*) pemerintah, ataupun menghalang-halangi proses peradilan.
2. Teori bahaya seketika yang nyata (*clear and present danger*) adalah bahwa larangan terhadap kebebasan berbicara tidak cukup hanya karena ada kecenderungan terjadinya hal-hal yang destruktif saja, melainkan harus ada bahaya seketika yang nyata yang timbul sebagai akibat dari penggunaan kata-kata tersebut.
3. Teori terpenting dari kebebasan (*indispensible condition of liberty*) adalah kebebasan berbicara merupakan suatu kemerdekaan yang sangat penting, sehingga jika suatu kebebasan berbicara dilarang atau dibatasi oleh suatu peraturan, maka harus dibuktikan bahwa; a) peraturan tersebut adalah konstitusional dan b) pembicaraan atau penulisan yang

⁶⁴ Moh Hamzah Hisbulloh, op. cit., hlm 47.

dilarang tersebut adalah berbahaya bagi kepentingan yang utama dari masyarakat.

2.3.3 Hak Imunitas Anggota DPRD Secara Normatif

Terkait hak daripada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur pada BAB V tentang DPRD provinsi dibagian kelima mengenai hak DPRD provinsi pada Pasal 322 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi memiliki hak, diantaranya:⁶⁵

- (1) DPRD provinsi berhak:
 - a. Interplasi;
 - b. Angket; dan
 - c. Menyatakan pendapat.
- (2) Hak interplasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

⁶⁵ Pasal 322, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*, op. cit.

Selanjutnya pada bagian keenam mengenai hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi. Hak anggota DPRD provinsi diatur pada paragraf 1 pasal 323 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain berhak:⁶⁶

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. Protokoler; dan
- i. Keuangan dan administratif.

Adapun implisitnya secara normatif tentang pelaksanaan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi diatur di bagian kesepuluh mengenai pelaksanaan hak anggota pada paragraf 1 pasal 338 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:⁶⁷

- (1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi.

⁶⁶ Ibid., Pasal 323.

⁶⁷ Ibid., Pasal 338.

- (3) Anggota DPRD provinsi tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD provinsi maupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Anggota DPRD Provinsi

2.4.1 Pengertian Anggota DPRD Provinsi

Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi diatur di bagian kesatu mengenai Susunan dan kedudukan pada pasal 315 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.⁶⁸

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan. Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

⁶⁸Ibid., Pasal 315.

otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁹

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dan asas dekonsentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepala instansi vertikal, serta melaksanakan tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten atau kota , kepala desa untuk melaksanakan tugas tertentu.⁷⁰

Penyelenggaraan pemerintah di daerah memerlukan perangkat dan lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sehari-hari. Sebagaimana halnya di pusat, perangkat dan lembaga daerah merupakan refleksi dari sistem yang ada di pusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah sebagaimana di pusat negara, di daerah dibentuk pula lembaga perwakilan rakyat yang dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Secara umum, peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi berikut:⁷¹

⁶⁹ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm 83.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid., hlm 84.

1. *Regulator*, yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan).
2. *Policy making*, yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program pembangunan di daerahnya.
3. *Budgeting*, yaitu perencanaan anggaran daerah (APBD).

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD berperan sebagai kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintahan daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:⁷²

1. *Representation*, mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan harapan, dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat sehingga DPR senantiasa berbicara “atas nama rakyat”.
2. *Advokasi*, agregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering *a lot*, serta tawar-menawar politik yang kuat.
3. *Administrative oversight*, menilai atau menguji dan jika perlu berusaha mengubah tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini, DPRD tidak dibenarkan bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat.

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan output berikut:

1. Perda yang aspiratif dan responsif. Dalam arti Perda yang dibuat telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan, dan harapan rakyat.
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta memiliki kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dan keluaran kinerja pelayanan masyarakat.
3. Ada nuansa pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses pemerintahan maupun dalam penganggaran.

Untuk melaksanakan ketiga fungsi yang ideal tersebut, DPRD dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan

⁷² Ibid.

wewenang, alat-alat kelengkapan DPRD, hak-hak DPRD dan anggaran DPRD yang mandiri.

2.4.2 Fungsi Anggota DPRD Provinsi

Terkait fungsi daripada Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi diatur di bagian kedua mengenai fungsi pada Pasal 316 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:⁷³

- (1) DPRD provinsi mempunyai fungsi:
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi yang dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah provinsi.

2.4.3 Wewenang dan Tugas Anggota DPRD Provinsi

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif, atau dari kekuasaan eksekutif. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang. Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu

⁷³ Pasal 316, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*, op. cit.

saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁴

Didalam negara hukum dikenal atas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara hukum. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.⁷⁵

Terkait wewenang dan tugas daripada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi menurut Pasal 317 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:⁷⁶

(1) DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas:

⁷⁴ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2013), hlm 104.

⁷⁵ Ibid., hlm 106.

⁷⁶ Pasal 317, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*, op. cit.

- a. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
 - b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan /atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 - e. Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
 - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

2.4.4 Alat Kelengkapan Anggota DPRD Provinsi

Terkait alat kelengkapan daripada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi diatur di bagian kedelapan pasal 326 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:⁷⁷

(1) Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

⁷⁷ Ibid., pasal 326.

- a. Pimpinan;
 - b. Badan musyawarah
 - c. Komisi;
 - d. Badan legislasi daerah;
 - e. Badan kehormatan;
 - f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPRD

2.5.1 Tata Tertib Anggota DPRD Provinsi

Terkait tata tertib daripada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi diatur di bagian kedua belas mengenai tata tertib dan kode etik pada paragraf 1 Pasal 348 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:⁷⁸

- (1) Tata tertib DPRD provinsi ditetapkan oleh DPRD provinsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi.
- (3) Tata tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat tentang:
 - a. Pengucapan sumpah/janji;
 - b. Penetapan pimpinan;
 - c. Pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. Jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. Pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. Pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan;
 - g. Penggantian antarwaktu anggota;
 - h. Pembuatan pengambilan keputusan;

⁷⁸Ibid., Pasal 348.

- i. Pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi;
- j. Penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. Pengaturan protokoler; dan
- l. Pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

2.5.2 Kode Etik Anggota DPRD Provinsi

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau *etichs* merupakan salah satu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (*right*) baik (*good*) dalam hidup manusia. Tujuan utamanya adalah kehidupan yang baik (*the good life*) bukan sekedar kehidupan yang selalu benar dan pernah salah. Etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah didalam masyarakat kelompok.⁷⁹

Dalam bahasa Yunani, etika berarti *ethikos* mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti, benar-salah, mengandung pencarian kedalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika disebut sebagai filsafat moral. Etika dapat dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada.⁸⁰

Etika itu lebih luas daripada hukum yang lebih sempit. Karena itu setiap pelanggaran hukum yang lebih dikatakan juga pelanggaran etika, tetapi

⁷⁹ Moh Hamzah Hisbulloh, op. cit., hlm 55.

⁸⁰ Ibid.

sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Jika etika diibaratkan sebagai samudera, maka kapalnya adalah hukum. Itu sebabnya ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Earl Warren pernah menyatakan *“Law floats in a sea of ethics”*, hukum mengapung diatas samudera etika. Hukum tidak mungkin tegak dengan keadilan, jika air samudera tidak mengalir atau tidak berfungsi dengan baik. Karena itu, untuk mengharapkan hukum dan keadilan itu tegak, kita harus membangun masyarakat yang beretika dengan baik.⁸¹

Berdasarkan hal tersebut, etika dan demokrasi (dalam hal ini lembaga legislatif) adalah dimana legitimasi dan perilaku dalam melaksanakan sistem pemerintahan demokratis harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan bermoral. Hal ini menyangkut dimensi etis terhadap perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan politik dari seluruh partisipan proses demokrasi (rakyat, wakil rakyat, dan seluruh jajaran penyelenggara negara). Etika dalam menyelenggarakan ide dan operasionalisasi demokrasi (etika dalam menjalankan demokrasi) selalu harus dikembalikan kepada prinsip-prinsip eksistensial dari demokrasi itu sendiri.⁸²

Kode etik merupakan pedoman atau catatan yang memuat pasal-pasal atau butir-butir tentang perbuatan yang dipandang pantas dan tidak pantas. Butir-butir yang dicatat dan dihimpun tersebut merupakan hasil kesepakatan sejumlah pihak yang berada dan bekerja disebuah forum yang sama, yang

⁸¹Ibid., hlm 56.

⁸²Ibid., hlm 57.

berkehendak agar dalam aktifitas mereka tidak dicerai oleh tindak laku sejawat yang kebetulan berpaham etik berbeda.⁸³

Terkait kode etik daripada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi diatur di bagian kedua belas pada paragraf 2 Pasal 349 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu DPRD provinsi menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi.⁸⁴

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Pasal 349, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*, op. cit.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Efektivitas adalah indikator suatu pencapaian atau keberhasilan atas tujuan yang menjadi sasaran sebelumnya.
2. Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia.
3. Imunitas adalah kekebalan tubuh atau sistem pertahanan alamiah untuk kebal terhadap suatu hal.
4. Hak Imunitas adalah hak anggota dewan atas pernyataan, pertanyaan dan pendapatnya baik lisan atau tulisan tanpa boleh dituntut di muka pengadilan.
5. Anggota DPRD provinsi adalah anggota perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah yang berada di provinsi.
6. Tidak dapat dituntut didepan pengadilan adalah segala bentuk pernyataan pertanyaan dan atau pendapat yang memang berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugasnya itu diberikan perlindungan yang tidak dapat dituntut didepan pengadilan.
7. Tidak dapat diganti antar waktu adalah tidak dapat diberlakukannya penggantian anggota legislatif.
8. Pelaksanaan Tahun Sidang adalah pelaksanaan masa kerja oleh anggota legislatif yang terdiri atas masa sidang dan masa reses.

9. Tata tertib adalah sistem atau peraturan yang harus dipenuhi serta ditaati pada suatu situasi tertentu maupun suatu tata kehidupan didalam lingkungan tertentu.
10. Kode etik adalah pedoman tingkah laku atau aturan yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota-anggota suatu tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (*empirical research*) dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dalam artian melihat segala fenomena yang terjadi dilapangan, apakah efektifitas pelaksanaan hukumnya tercapai atau tidak.⁸⁵ Tujuannya agar bisa mengetahui apakah kenyataannya sesuai dengan aturan hukum atau justru bertentangan dan juga untuk meneliti tentang penerapan hak imunitas dilingkungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Gorontalo apakah berjalan semestinya secara efektif atau tidak.

3.2 Objek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh calon peneliti, maka objek penelitiannya atau sasarannya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Gorontalo.

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk mempermudah calon peneliti dalam memperoleh dan mengumpulkan data, maka lokasi penelitian difokuskan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Gorontalo yang menjadi objek penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

⁸⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana, 2020), hlm 176.

Menurut Bambang Sunggono, populasi adalah suatu kesatuan atau persekutuan yang memiliki sifat yang sama, suatu pupulasi dapat berupa sekelompok orang atau benda, peristiwa dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun populasi yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu:⁸⁶

1. Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Gorontalo berjumlah 45 orang.
2. Pegawai Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Gorontalo berjumlah 2 orang.

3.4.2 Sampel

Menurut Burkhan Ashop, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap representatif dapat mewakili populasi guna mendapatkan informasi terkait dengan penelitian. Adapun sampel yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:⁸⁷

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Gorontalo 4 orang.
2. Pegawai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Gorontalo 2 orang.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terkait isu hukum yang dikaji.

⁸⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2007), hlm 26.

⁸⁷ Burhan Ashop, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm 18.

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data pokok yang dipergunakan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung, dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari hasil survei, observasi, kuisisioner dan wawancara terhadap anggota DPRD provinsi Gorontalo mengenai pelaksanaan hak imunitas DPRD provinsi Gorontalo.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder yang dimaksud adalah yang didapatkan dari dokumen lain, dan peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini, serta diperoleh dari buku, jurnal, ataupun tulisan lain yang dikeluarkan oleh industry lain yang berhubungan dengan hak imunitas anggota DPRD provinsi Gorontalo.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipan, dimana penulis hanya sebagai pengamat dan selama proses observasi akan dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali, dengan demikian diharapkan bahwa data yang diperoleh oleh penulis dari responder maupun informan yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

3.6.2 Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data menta dari informan, sehingga dapat di temukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen. Peneliti langsung terjun kelapangan dengan cara menanyakan terhadap informan mengenai pelaksanaan, kendala dan upaya dalam implementasi terwujudnya kemandirian hak imunitas untuk anggota DPRD khususnya di provinsi Gorontalo.

3.6.3 Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data-data yang berupa dokumen baik yang berupa gambar, tulisan dan bentuk-bentuk dokumen lainnya. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan atau gambar. Metode

penulisan ini digunakan untuk mencari atau memperoleh data tentang keadaan, kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan dokumentasi adalah data sekunder yang mendukung data primer.

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur atau mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dianalisis secara kualitatif. Kemudian, disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai hak imunitas anggota DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (disingkat DPRD Provinsi Gorontalo) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Gorontalo, Indonesia. DPRD Provinsi berlokasi di Jalan By-pass Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. DPRD Provinsi Gorontalo beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo terdiri dari 1 (satu) Ketua dan 3 (tiga) Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 9 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo di ruang sidang gedung DPRD Provinsi Gorontalo.

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo pada Bab III tentang Keanggotaan pada pasal 27, yang berbunyi:⁸⁸

(1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang.

⁸⁸ Pasal 27, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo*.

- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum yang disampaikan melalui Gubernur.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di ibu kota provinsi.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.
- (6) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (7) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

4.1.1 Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Provinsi Gorontalo

Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor: 6/DPRD/IV/2022 tentang perubahan keputusan DPRD Nomor 15/DPRD/X/2019 tentang penetapan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Gorontalo, yakni:

Ketua : Dr. Paris R.A Jusuf, S.Sos.I, M.Si. (Ketua DPRD)

Wakil Ketua : 1. H. Moh. Kris Wartabone, S.AP. (Wakil Ketua DPRD)

: 2. H. Sofyan Puhi, ST. (Wakil Ketua DPRD)

: 3. Ir. H. Awaludin Pauweni (Wakil Ketua DPRD)

A. Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan :

1. Ketua : DR. Drs. Abdul Wahab Thalib, M.Si.
2. Wakil Ketua : Sitti Nurain Sompie

3. Sekretaris : H. Irwan Mamesah, S.Pd., M.Ec.Dev.
4. Anggota : H. Fikram A.Z. Salilama, S.IP
5. Anggota : Meyke M Kamaru, SH.,MH.
6. Anggota : Arifin Ali
7. Anggota : Yuriko Kamaru, SH.
8. Anggota : H. Adhan Dambea, SH, S.Sos., MA.
9. Anggota : M. Hidayat H. Bouty, SE.

B. Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan :

1. Ketua : Venny Rosdiana Anwar, SE, MH.
2. Wakil Ketua : Ir. Waito Somawiyono
3. Sekretaris : H. Usman Tahir Rajak
4. Anggota : Hj. Yeyen Saptiani Sidiki, SE., MM.
5. Anggota : Dedi Hamsah, S.Pd.
6. Anggota : Indriani Dunda
7. Anggota : H. Fadly Hassan, ST., M.Si.
8. Anggota : Moh. Nasir Majid, S.Ip, MH.
9. Anggota : H. Manaf A, Hamzah, S. Ag, M.Pd
10. Anggota : H. Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM.

C. Komisi III Bidang Perencanaan dan Pembangunan :

1. Ketua : Idrus M. T Mopili, SE., MM
2. Wakil Ketua : Ir. H. La Ode Haimudin, MM.
3. Sekretaris : Erwinsyah Ismail, S.Ikom.
4. Anggota : Drs. H. Sun Biki, M.Ec.Dev.
5. Anggota : I Wayan Sudiarta, SE.
6. Anggota : Ance Robot
7. Anggota : Hj. Lolly Yunus
8. Anggota : H. Ismail Alulu, SE.
9. Anggota : H. Faisal Hulukati, SE.
10. Anggota : Sulyanto Pateda, SE.
11. Anggota : Jassin U. Dilo, A. Md.
12. Anggota : Guntur M. Thalib, S. IP.

D. Komisi IV Bidang Kesejahteraan Sosial dan Iptek :

1. Ketua : Ir. H. Hamid Kuna, MM.
2. Wakil Ketua : Dra. Hj. Nikma Tahir
3. Sekretaris : Hj. Espin Tulie, SE., M.Si.
4. Anggota : Oktohari Dalanggo, SE.

- 5. Anggota : Ir. H. Irwan A. Berahim
- 6. Anggota : Indri Monoarfa
- 7. Anggota : Sri Masri Sumuri, SE
- 8. Anggota : Nani Mbuinga, S.Pd.
- 9. Anggota : H. Adnan Entengo, A.Md, S.AP.
- 10. Anggota : Hj. Sintje Kadji

4.1.2 Susunan Pimpinan dan Anggota Badan kehormatan DPRD

Provinsi Gorontalo

Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor: 5/DPRD/IV/2022 tentang perubahan keputusan DPRD Nomor 14/DPRD/X/2019 tentang penetapan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, yakni:

- A. Ketua : Muhammad Nasir Majid, S.IP, MH.
- B. Wakil Ketua : I Wayan Sudiarta, SE.
- C. Anggota : 1. Hj. Sri Masri Sumuri, SE.
2. H. Arifin Jakani, SE, S.Ag, MM.
3. Hj. Venny Rosdiana Anwar, SH.,MH.
- D. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo
- E. Tenaga Ahli : Ramli Bagy, SH.
- F. Pendamping BK : Masyithah Hamzah, S. Pd.

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo pada Bagian Ketujuh tentang Badan Kehormatan pada Pasal 61, yang berbunyi:⁸⁹

- (1) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

⁸⁹ Ibid., Pasal 61.

- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (4) Masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan .
- (5) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan dapat dipilih kembali.
- (6) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Selanjutnya, Tugas Badan Kehormatan diatur pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo pada Bagian Ketujuh tentang Badan Kehormatan pada Pasal 62, yang berbunyi:⁹⁰

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat, yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam meneliti dugaan pelanggaran adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, badan kehormatan dapat berkonsultasi dan/atau meminta bantuan/pendapat dari lembaga/dewan adat.
- (4) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Selanjutnya, Wewenang Badan Kehormatan diatur pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018

⁹⁰ Ibid., Pasal 62.

Tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo pada Bagian Ketujuh tentang Badan Kehormatan pada Pasal 63 yang berbunyi:⁹¹

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Efektivitas Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota DPRD

C.G Howard dan R.S Munnern dalam melihat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan secara singkat dapat diringkas menjadi empat aspek, yaitu:⁹²

1. Aspek institusi pembuat peraturan perundang-undangan. Perlu dilihat apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kewenangan dari institusi pembentuk perundang-undangan serta adakan penelitian awal maupun sosialisasi hukum dari institusi pembuat peraturan perundang-undangan sebelum peraturan perundang-undangan ini disahkan.

⁹¹ Ibid., Pasal 63.

⁹² Lalu M Alwin Ahadi, *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm 115.

2. Substansi peraturan perundang-undangan selain harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan juga tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan moralitas yang diakui oleh masyarakat.
3. Mekanisme atau prosedur bagaimana substansi peraturan perundang-undangan disusun dan disahkan untuk masyarakat.
4. Proses pembentukan penyusunan peraturan perundang-undangan. Perlu dilihat pula suatu proses pembentukan dan penyusunan perundang-undangan sesuai dengan mekanisme yang mengatur terkait pembentukan perundang-undangan.

Jika mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan disimpangi atau dilanggar, maka perlu adanya kecurigaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mencoba ‘menyelundupkan’ peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.⁹³

Implisitnya secara normatif tentang pelaksanaan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi diatur di bagian kesepuluh mengenai pelaksanaan hak anggota pada paragraf 1 pasal 338 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:⁹⁴

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Pasal 338, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan*

- (1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi.
- (3) Anggota DPRD provinsi tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD provinsi maupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.1.1 Tidak Dapat Dituntut Didepan Pengadilan

Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh sebab itu, UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi menempatkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Besar kemungkinan para perubah UUD NRI 1945 menempatkan prinsip negara hukum sebagai salah satu upaya penegasan konstitusional.⁹⁵

Menurut Munir Fuady, yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah., op. cit.

⁹⁵ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, op. cit., hlm 67.

tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar perbedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, golongan, agama, daerah, kepercayaan, dan kewenangan pemerintah yang dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, dikarenakannya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.⁹⁶

Asas *equality before the law* merupakan pilar utama dari bangunan negara hukum (*rechstaat*) yang mengutamakan hukum diatas segalanya (*supreme of law*). Pengakuan kedudukan tiap individu dimuka hukum ditempatkan dalam kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial (*social stratum*). Asas ini mengandung arti bahwa: pertama, setiap orang (tanpa terkecuali) berarti tiada seorangpun memiliki keistimewaan atau *privilege* ketika berhadapan dengan hukum. Kedua, kedudukan yang sama berarti menegaskan status setiap orang didepan hukum.⁹⁷

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa persamaan didepan hukum (*equality before the law principle*) merupakan salah satu asas yang utama dalam deklarasi universal HAM dan dianut pula dalam UUD 1945. Asas ini menurut Reksodiputro mengandung arti bahwa “semua warga harus mendapat perlindungan yang sama dalam hukum–tidak boleh ada diskriminasi dalam

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Wantu, Fence M., *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2011), Hlm 19.

perlindungan hukum ini”. Beliau menegaskan bahwa kata kunci dari asas ini adalah perlindungan. Pendapat yang berbeda adalah yang menafsirkan persamaan yang dimaksud adalah untuk perlakuan. Perbedaan kata kunci ini dapat membawa kepada penafsiran yang berbeda dari makna asas ini bagi HAM.⁹⁸

Pemerintahan Indonesia dalam prakteknya, menempatkan DPRD sebagai kekuasaan negara dibidang legislatif melahirkan hak dan fungsinya dalam menjalankan tugas kelembagaannya. Hak imunitas menjadi salah satu hak yang diberikan konstitusi yang diberikan konstitusi kepada DPRD sebagai bentuk perlindungan DPRD terhadap menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana yang tertuang dalam perubahan kedua UUD NRI 1945 pasal 20 ayat (3).⁹⁹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, mempunyai beberapa hak yang diberikan konstitusi, salah satunya ialah hak imunitas. Hal ini sudah sangat jelas dituang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang disebutkan dalam pasal 338 ayat (2), yakni:¹⁰⁰

⁹⁸ Ibid.,21.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Pasal 338, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*, op. cit.

“Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi.”

Secara khusus, hak imunitas bagi anggota DPRD dapat dijabarkan menjadi dua bagian, yakni hak untuk tidak dituntut di pengadilan, serta hak untuk dilakukan penggantian antarwaktu. Kedua hal tersebut berkenaan dengan tugas dan kedudukan seorang anggota dalam rapat ataupun diluar rapat. Selanjutnya dalam penerapannya, hak imunitas yang paling penting yang diberikan pada anggota DPRD adalah kebebasan dalam berbicara (*freedom of speech*) didalam dan diluar sidang atau rapat DPRD. Secara garis besar kebebasan berbicara diartikan sebagai hak dasar yang tanpanya anggota DPRD akan terhambat dalam menjalankan tugasnya.¹⁰¹

Dari ketentuan tersebut penulis dapat memberikan pemaknaan bahwa anggota DPRD dalam memberikan pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang memang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugasnya tersebut, seharusnya diberikan perlindungan hak imunitas untuk tidak dapat dituntut didepan pengadilan.

Perlindungan terhadap tuntutan pengadilan tersebut merupakan pemaknaan agar anggota DPRD bisa secara leluasa atau bebas dan independen dalam melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugasnya tersebut tanpa adanya ancaman terhadap pengadilan.

¹⁰¹ Ibid., hlm 22.

Selanjutnya penulis memahami bahwa keterkaitan hak imunitas dengan fungsi, tugas dan wewenang tersebut yang melekat pada anggota DPRD berlaku baik anggota berada didalam rapat ataupun diluar rapat DPRD, sehingga sepanjang seorang anggota mengemukakan pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya secara lisan maupun tertulis baik itu didalam rapat ataupun diluar rapat DPRD tidak dapat dituntut didepan pengadilan. Namun apabila dalam penyampaian pernyataan, pendapat dan atau pertanyaan yang dikemukakan oleh anggota DPRD tersebut tidaklah etis atau tidak benar dan dinilai mencemarkan nama baik seseorang maka mekanismenya adalah dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD.

Dari hasil penelitian penulis, bahwa sejauh ini Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang pertama kali tidak bisa menggunakan hak imunitas yang notabenenya melekat pada diri anggota legislatif, hingga berujung pada kasus pencemaran nama baik yakni bapak Adhan Dambea atas pernyataannya dalam wawancara di media terkait dugaan penggunaan dana Rp 53 miliar oleh gubernur provinsi Gorontalo pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 .

Menindak lanjuti kasus tersebut yang sejalan dengan judul penelitian penulis tentang efektivitas pelaksanaan hak imunitas Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, penulis melakukan wawancara terhadap Bapak H. Adhan Dambea, SH, S.Sos., MA. di Kantor AD Centre, yang pada pokoknya beliau mengatakan bahwa:

“Kita ketahui bersama bahwa Hak imunitas adalah mutlak dimiliki oleh Anggota Dewan sejak dilantik atau disumpah, atau sejak diberi jabatan sampai berakhirnya jabatan. Jika merujuk pada aturan hukum, Hak imunitas sesuai dengan Undang-Undang tentang MD3 dan UU Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Sebagai Anggota DPRD itu tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat baik lisan ataupun tulisan didalam rapat DPRD maupun diluar DPRD artinya bahwa apapun yang anggota DPRD sampaikan dimanapun itu tidak bisa dituntut karna di payungi oleh hak imunitas. Terkait kasus saya hingga berujung sebagai terdakwa atas pencemaran nama baik itu singkat cerita waktu itu setelah rapat saya diwawancarai oleh media dan dalam pernyataan saya di media bahwa saya hanya menduga adanya penggunaan dana oleh Gubernur Gorontalo. Sebagai anggota legislatif selain kami di lindungi oleh hak imunitas juga fungsi kami sebagai anggota DPRD adalah sebagai Badan Pengawasan artinya pernyataan saya tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap anggaran di Provinsi Gorontalo. Hanya saja pengadilan memutuskan saya tetap bersalah dengan dakwaan pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan saya terima itu. Akan tetapi perlu digaris bawahi dakwaan ini tidak membuat saya takut dan saya tetap akan melakukan amanah saya sebagai anggota DPRD yang dipercaya oleh rakyat. Bahkan sekalipun saya dipenjara puluhan tahun saya tidak takut dan tidak merasa malu apalagi menyesal jika tindak pidana yang saya lakukan karena pernyataan saya dalam menyuarakan kasus-kasus korupsi di Gorontalo. Terkait efektifnya hak imunitas menurut saya pribadi ini belum jelas apa makna hak imunitas anggota dewan, sehingganya hal ini perlu di luruskan agar kami sebagai anggota dewan dalam menyuarakan dan menjalankan tugas kami tanpa ada rasa takut atau merasa tidak bebas dalam mengemukakan pendapat padahal secara normatif kami punya hak imunitas.”¹⁰²

Dari hasil wawancara bersama bapak Adhan Dambea, penulis menarik kesimpulan bahwa pemaknaan hak imunitas seperti yang disampaikan sudah sesuai dengan hukum positif atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja kenyataannya hal ini belum sepenuhnya melindungi anggota dewan akan adanya ancaman dapat digugat secara hukum oleh lawan politiknya ataupun orang lain.

¹⁰² Hasil wawancara pada tanggal 17 November 2022

Maka hal ini jelas belum sepenuhnya melindungi mereka dari ancaman sesuai ketentuan perundang-undangan lain. Misalnya, apabila dalam penyampaian, pernyataan dan pertanyaan maupun pendapat yang dikemukakan oleh anggota DPRD tersebut tidaklah benar, atau tidak dapat dibuktikan dan atau dirasa tidak etis serta dinilai mencemarkan nama baik seseorang maka jelas ini mencederai aturan hukum yang lain, sehingga mekanismenya adalah sesuai hukum positif di Indonesia.

Penulis juga memahami bahwasannya penguatan hak imunitas bagi anggota DPR RI atau DPRD adalah jelas tidak dapat dituntut di depan pengadilan sepanjang anggota legislatif tersebut masih sejalan dengan fungsi, tugas dan kewenangannya. Sehingga jika suatu hari terjadi dugaan pelanggaran hukum yang menimpa anggota legislatif maka sebaiknya ada keterlibatan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI atau Badan kehormatan DPRD untuk dapat mengawali tahapan proses penyelidikan, penyidikan dan proses tindak lanjutnya. Khususnya bahwa jika dugaan pelanggaran ini berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang maka demikian, tidak ada lagi tindak lanjut penyelidikan dari kedua institusi tersebut sehingga tak akan sampai ke tahap tuntutan di depan pengadilan.

Menindak lanjuti hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai langsung bapak H. Arifin Jakani, SE, S.Ag, M.Pd. selaku anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang juga merupakan anggota Badan Kehormatan DPRD yang ikut hadir dalam hasil kesepakatan kesimpulan

seminar mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Tentang hak imunitas anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang pada pernyataannya beliau mengatakan:¹⁰³

“Ini bukan persoalan pribadi saya dengan salah satu anggota DPRD yang baru-baru ini didakwa dengan pencemaran nama baik, ini murni karena persoalan hak imunitas kami sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo dikemudian hari yang kapan saja dan bisa saja kami dijerat hukuman ketika menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sebagai anggota dewan padahal kami punya hak imunitas. Tafsiran hak imunitas ini yang masih mengambang, sehingga bisa saja dapat membungkam suara anggota DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya karena melihat situasi saat ini yang terjadi dengan rekan kami sesama anggota dewan. Olehnya hasil kesepakatan seminar perihal pembahasan hak imunitas harus benar-benar jelas dan tegas sehingga tak ada lagi multitafsir diluar sana.”

Dari hasil wawancara bersama Bapak Arifin Djakani, penulis menarik kesimpulan bahwa kejelasan dan ketegasan frasa hak imunitas ini masih belum pasti ketentuan hukumnya. Pasalnya mengatakan bahwa hak imunitas anggota DPRD baik di pusat maupun daerah yakni tidak dapat dituntut didepan pengadilan, akan tetapi empirisnya anggota DPRD tetap bisa dituntut didepan pengadilan jika berkenaan dengan pelanggaran hak orang lain dalam menyatakan pendapat, pertanyaan dan pernyataan atau dalam hal ini ada indikasi menyerang harkat martabat orang lain.

Penulis juga memaknai bahwasannya hak imunitas belum sepenuhnya menjamin anggota DPRD bisa sebebasnya menyampaikan suatu hal baik itu pernyataan, pendapat dan pertanyaan baik berupa lisan atau tulisan dan baik itu didalam rapat ataupun diluar rapat DPRD. Sehingga ada kegelisahan bagi

¹⁰³ Hasil wawancara pada tanggal 28 November 2022

anggota DPRD dalam menyuarakan itu semua mengingat rekan anggota DPRD terjerat ancaman hukuman pidana.

Untuk itu sangat penting mempertegas makna hak imunitas anggota DPRD, jangan sampai berimbas ancaman pidana pada anggota DPRD lainnya yang keliru dalam menafsirkan makna hak imunitas yang sebenarnya, atau bahkan justru memberikan ketakutan tersendiri bagi anggota DPRD yang seharusnya menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya dalam menjalankan amanah rakyat justru takut dalam menyampaikan aspirasinya karna takut terjerat ancaman pidana dan tidak dipayungi oleh hak imunitas.

Selanjutnya untuk lebih memperkuat tafsiran hak imunitas, penulis juga melakukan penelitian dengan mewawancarai salah satu pegawai atau yang dikenal dengan tenaga ahli Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo bernama Bapak Ramli Bagy, SH. yang saat itu juga mengikuti seminar tentang hak imunitas tersebut, beliau mengatakan bahwa:¹⁰⁴

“Dengan adanya hasil kesepakatan ini sudah jelas bahwa makna hak imunitas sudah tidak lagi multitafsir, apalagi hasil kesepakatan ini di hadir dan ditanda-tangani langsung oleh berbagai instansi dan institusi mulai dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI dan Badan Kehormatan DPRD.”

Pada dasarnya, dari hasil penelitian penulis yang sejalan dengan judul penelitian penulis bahwa dengan adanya Pasal 338 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

¹⁰⁴ Hasil wawancara pada tanggal 05 Desember 2022

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pengadilan tidak mempunyai kompetensi atau wewenang mengadakan pemeriksaan atau penyelidikan yang timbul dari pendapat anggota DPRD dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya.

Adanya jaminan kebebasan berbicara atau *freedom of speech* sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 melalui hak imunitas. Maka dengan adanya pemberian hak imunitas pada anggota DPRD diharapkan dapat mengaktualisasikan keberadaannya sebagai wakil rakyat namun tentunya dengan memperhatikan batasan dalam ruang lingkup terkait fungsi, tugas dan wewenang anggota DPRD.

Jika ditinjau dari hak imunitas secara normatif, maka hak imunitas sebenarnya hanya diberikan sebagai perlindungan kepada anggota dewan dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya sebagai wakil rakyat. Sehingga perlu ditegaskan bahwasannya dalam pasal tersebut juga menjelaskan frasa sepanjang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang, olehnya ada batasan-batasan perlindungan yang diberikan oleh negara.

Diluar kapasitasnya sebagai wakil rakyat, anggota DPRD juga merupakan warga negara biasa yang pada hakekatnya punya kedudukan yang sama didepan hukum. Karena itu, keistimewaannya anggota DPRD yang tidak dapat dituntut didepan pengadilan hanya berlaku untuk gugatan dalam hal yang berkaitan dengan fungsi , tugas dan wewenang anggota DPRD itu sendiri.

Sehingganya sepanjang dalam penyampaian pendapat, pertanyaan dan atau pernyataannya masih senafas dengan ketentuan perundang-undangan yang kemudian hari terdapat ancaman hukuman dari orang lain atau lawan politiknya maka anggota DPRD ini tidak dapat dituntut didepan pengadilan akan tetapi harus melibatkan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan atau dalam hal ini Badan Kehormatan DPRD.

4.2.1.2 Tidak Dapat Diganti Antarwaktu

Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota dewan baik di pusat ataupun di daerah diasosiasikan sebagai recall. Secara etimologis, kata recall dalam bahasa Inggris mengandung beberapa pengertian. Setidaknya menurut Peter Salim yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Penggantian Antarwaktu (PAW) diartikan sebagai proses penarikan kembali anggota dewan oleh induk organisasinya yang tentu saja adalah partai politik.¹⁰⁵

Hak Penggantian Antarwaktu (PAW) didefinisikan oleh sejumlah ahli, salah satunya oleh Mh. Isnaeni yang mengatakan bahwa Hak Penggantian Antarwaktu tiap anggota dewan dengan adanya hak recall maka anggota dewan akan lebih banyak menunggu petunjuk dan pedoman pimpinan fraksinya dari pada ber-oto-aktivitas. Melakukan oto-aktivitas yang tinggi tanpa restu pimpinan fraksi kemungkinan besar melakukan kesalahan fatal

¹⁰⁵ BN. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 2006), hlm 417.

yang dapat berakibat recalling. Karena itu untuk keamanan keanggotaannya lebih baik menunggu apa yang di instruksikan oleh pimpinan fraksinya.¹⁰⁶

Adapun Moh Mahfud MD, mengartikan Penggantian Antarwaktu (PAW) adalah hak untuk mengganti anggota lembaga permusyawaratan/perwakilan dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut.¹⁰⁷

Istilah PAW yang biasanya disebut juga dengan hak recall merupakan hak penggantian seorang anggota lembaga perwakilan oleh organisasi pengusungnya atas dasar tertentu. Praktik ini telah dilaksanakan sejak orde baru sampai saat ini pada masa reformasi. Lazimnya pelaksanaan dari mekanisme PAW ini terjadi di lingkungan lembaga DPR dan DPRD karena anggota kedua lembaga tersebut memiliki hubungan dengan partai politik yang memegang kewenangan untuk melaksanakan PAW.¹⁰⁸

Dianalisis dari landasan hukum secara hirarkis, dasar diberlakukannya penggantian ataupun pemberhentian dari anggota Dewan perwakilan Rakyat telah diatur pada pasal 22B UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Produk yuridis yang mengatur selanjutnya mekanisme prosedur dan persyaratan dalam melakukan PAW pada salah satu anggota DPRD diatur pada beberapa undang-undang.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Moh Hamzah Hisbulloh, op. cit., hlm 77.

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Ibid., hlm 78.

¹⁰⁹ Ibid.

Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku secara positif dan dijadikan acuan tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang disebutkan dalam pasal 338 ayat (3), yakni:¹¹⁰

“Anggota DPRD provinsi tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi.”

Dari ketentuan perundang-undangan tersebut, penulis mempersepsikan bahwa dengan adanya pasal tersebut maka perlindungan bagi anggota legislatif ketika melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang tidak bisa diganti antarwaktu. Dalam hal hak anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu yang berkenaan dengan hak imunitas bahwa dalam pelaksanaannya didalam menyampaikan pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang serta kewajiban konstitusionalnya.

Dalam pelaksanaannya, penulis memahami bahwasannya segala bentuk peraturan Penggantian Antarwaktu ini berdasarkan keputusan tetap ada pada partai politik masing-masing anggota DPRD, walaupun undang-undang sudah membuat aturan sedemikian rupa, hal ini tidak akan banyak membantu bila

¹¹⁰ Pasal 338, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*, op. cit.

anggota tersebut kemudian dijerat dengan dalih tidak mematuhi AD/ART, kebijakan partai dan lain sebagainya.

Penulis memaknai penggantian Antarwaktu Anggota DPRD dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang MD3 bahwasannya seorang anggota DPRD masih dapat melakukan pembelaan jika terjadi hal yang membuat ia diberhentikan karena permasalahan perbedaan dalam menyampaikan pernyataan, pertanyaan dan atau pendapatnya tersebut.

Menindak lanjuti hal tersebut, penulis kemudian melakukan penelitian dengan mewawancarai anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang bernama ibu Meyke M Camaru, SH.,MH. yang pada dasarnya beliau mengatakan bahwa:¹¹¹

“Istimewanya anggota legislatif baik di pusat ataupun di daerah adalah di *frame* dengan hak imunitas yang artinya segala bentuk *instrument* pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat baik lisan ataupun tulisan itu dipayungi hak imunitas artinya bahwa selain kami tidak dapat dituntut di depan hukum, juga tidak serta merta kami anggota legislatif tidak dapat diganti antarwaktu dan itu sudah dipertegas dalam undang-undang yang berlaku. Yang perlu di garis bawahi adalah efektif tidaknya hak imunitas tergantung *personality* masing-masing anggota dewan. Hanya saja menurut saya pribadi hak imunitas itu akan efektif sepanjang dia linear atau tegak lurus dengan fungsi, tugas dan wewenang kami sebagai anggota dewan maka hak imunitas melekat pada kami sepanjang tidak menyalahi kode etik dan tata tertib DPRD dan juga bertabrakan dengan perundang-undangan yang lainnya misalnya menyerang kehormatan orang lain.”

Dari wawancara dengan ibu Meyke M Camaru tersebut, penulis memahami bahwasannya maksud frasa daripada tidak dapat diganti antarwaktu artinya bahwa anggota DPRD harus benar-benar mempertanggungjawabkan atau dalam hal ini tidak bisa digantikan oleh anggota legislatif lainnya atas

¹¹¹ Hasil wawancara pada tanggal 6 Februari 2023

segala pernyataan, pertanyaan dan atau pendapatnya yang dikemukakan baik secara lisan dan atau tulisan.

Penulis juga memahami bahwasannya frasa tidak dapat diganti antarwaktu ini berkaitan dengan tanggung jawab person artinya bahwa segala bentuk penyampaian aspirasi, atau memberikan pendapat, pernyataan dan pertanyaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan seorang diri tanpa berhubungan atau melebatkan anggota DPRD lainnya.

4.2.2. Batasan-batasan Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota DPRD

Dalam penerapannya, penulis memahami bahwa hak imunitas anggota DPRD Provinsi mempunyai batasan-batasan dalam pelaksanaannya, agar tidak adanya kesewenang-wenangan yang digunakan dengan mengatas namakan hak imunitas. Setiap anggota legislatif tidak dapat dituntut dan diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan pendapatnya secara lisan atau tulisan dalam rapat-rapat DPRD ataupun diluar rapat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik.

Hak imunitas Anggota Dewan tidak terlepas dari unsur pokok, yaitu kebebasan berbicara, bertindak dan berpendapat. Kebebasan berbicara bagi anggota dewan merupakan salah satu hak imunitas yang sangat penting dalam suatu negara hukum. Karena, berbicara merupakan alat utama bagi anggota parlemen dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Karena itu, sudah lama dalam sejarah yang merupakan hukum memberikan ruang

perlindungan terhadap kebebasan berbicara dari anggota parlemen tersebut. Akan tetapi, di lain pihak anggota palemen, sebagai anggota terhormat, juga diikat oleh sejumlah aturan kode etik, yang tidak boleh dilanggar.¹¹²

Penulis juga memahami bahwasannya mengenai kebebasan berbicara dan berpendapat anggota DPRD, tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang memang relevan untuk dibahas. Dimana pendekatan tersebut memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan hak imunitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban konstitusionalnya dalam menyampaikan aspirasi, ataupun pernyataan, pertanyaan dan pendapatnya.

Argumentasi terhadap pembatasan yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah semata-mata untuk membatasi pada hal-hal yang bertentangan dan tidak sejalan dengan makna daripada hak imunitas anggota DPRD sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penyusunan aturan sangat penting mempertimbangkan pula batasan-batasan hak imunitas anggota DPRD.

4.2.2.1 Pelaksanaan Tahun Sidang Anggota DPRD

Merujuk pada penelitian penulis, maka pada pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas anggota DPRD itu sendiri memiliki tahun sidang. Tahun sidang tersebut disebut masa kerja. Dalam satu tahun sidang, waktu kerja anggota DPRD dibagi menjadi 3 masa persidangan. Dimana setiap masa

¹¹² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern* (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm 166.

persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses. Hal ini dipertegas dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Gorontalo, pada Bab VIII tentang Persidangan dan Rapat DPRD pada bagian kesatu tentang persidangan pada pasal 95, yang berbunyi:¹¹³

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara masa reses merupakan masa dimana anggota DPRD bekerja diluar gedung DPRD ataupun dalam hal ini berada diluar rapat DPRD guna menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas anggota DPRD di dapilnya masing-masing adalah dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan yang dikenal sebagai kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh anggota dewan secara perorangan ataupun secara berkelompok. Masa reses ini juga dimuat dalam Peraturan DPRD Provinsi gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Gorontalo, pada Bab VIII

¹¹³ Pasal 95, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo*, op. cit.

tentang Persidangan dan Rapat DPRD pada bagian kesatu tentang persidangan pada pasal 96, yang berbunyi:¹¹⁴

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (6) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengarkan pertimbangan Badan Musyawarah.

Dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Gorontalo, pada Bab VIII tentang Persidangan dan Rapat DPRD pada bagian kedua paragraf 1 tentang jenis rapat pada pasal 97, yang berbunyi:¹¹⁵

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. Rapat paripurna;
 - b. Rapat Pimpinan DPRD;
 - c. Rapat Fraksi;
 - d. Rapat konsultasi;
 - e. Rapat badan musyawarah;
 - f. Rapat komisi;

¹¹⁴ Ibid, Pasal 96.

¹¹⁵ Ibid, Pasal 97.

- g. Rapat gabungan komisi;
 - h. Rapat badan anggaran;
 - i. Rapat Bapemperda;
 - j. Rapat badan kehormatan;
 - k. Rapat panitia khusus;
 - l. Rapat kerja;
 - m. Rapat dengar pendapat; dan
 - n. Rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
 - (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengakangan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
 - (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
 - (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
 - (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
 - (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
 - (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
 - (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
 - (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
 - (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta.

Dalam hasil penelitian, penulis memahami bahwa pelaksanaan masa sidang tersebut menjadi batasan bahwa anggota DPRD hanya mengenal masa

sidang dan masa reses, diluar dari kedua waktu tersebut, anggota DPRD tidak melaksanakan fungsi, wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPRD yaitu dimana anggota DPRD sedang tidak berada dalam masa sidang dan masa reses. Dengan kata lain bahwa hak imunitas anggota DPRD terikat dengan pelaksanaan masa sidang dan masa kerja yang berkaitan erat dengan fungsi, tugas dan kewenangannya.

Sehingganya penulis menarik pemahaman bahwasannya pemaknaan terhadap pelaksanaan masa kerja DPRD, bahwa hak imunitas hanya berlaku didalam masa sidang dan masa reses DPRD, misalnya dalam hal memberi pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat dalam media elektronik ataupun dalam ranah publik lainnya yang tidak berkaitan atau diluar konteks masa sidang dan masa reses DPRD, maka hal tersebut bukan merupakan tindakan yang dipayungi oleh hak imunitas.

Selain itu, dalam masa sidang dan masa reses yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan kewenangan anggota DPRD juga dibingkai dengan tata tertib dan kode etik. Tata tertib dan kode etik yang menjadi panduan terhadap segala bentuk kegiatan maupun tingkah laku anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta segala hak dan kewajiban konstitusional anggota DPRD.

Sebenarnya hak imunitas dari anggota parlemen tidak hanya terbatas terhadap tuntutan yang berasal dari gugatan perdata, melainkan juga berlaku terhadap tuntutan yang berasal dari perkara pidana. Hanya saja, perlindungan

terhadap anggota parlemen dalam hubungan dengan kasus perdata lebih luas dan lebih kuat hak imunitas tersebut. Sedangkan dalam hubungannya dengan kasus pidana, hak imunitas berlaku secara lebih ringan. Hal ini dikarenakan, paling tidak secara teori, pelanggaran pidana lebih serius daripada pelanggaran perdata, karena pelanggaran pidana sudah menyangkut dengan ketertiban umum.¹¹⁶

Karena itu, sudah menjadi teori konstitusi universal bahwa kepada pihak legislatif haruslah diberikan hak imunitas tertentu, karena hak imunitas dari pihak legislatif tersebut berfungsi sebagai:¹¹⁷

- a. Membuat kedudukan pihak legislatif lebih mandiri.
- b. Membuat pihak legislatif lebih berani dalam memberikan pendapatnya, tanpa harus dibayang-bayangi oleh gugatan atau tuduhan hukum yang menimpanya.
- c. Membuat pihak legislatif lebih dapat berkonsentrasi kepada tugas-tugasnya tanpa harus membuang waktu, tenaga, pikiran dan biaya beracara di pengadilan.

4.2.2.2 Tata Tertib Anggota DPRD

Menindak lanjuti hasil penelitian penulis, bahwasannnya selain batasan-batasan pelaksanaan hak imunitas anggota DPRD terdapat pada pelaksanaan tahun sidang juga dibatasi dalam peraturan Tata tertib anggota DPRD. Mengenai tata tertib perilaku anggota DPRD dalam rapat sidang

¹¹⁶ Munir Fuady, op. cit., hlm 167.

¹¹⁷ Ibid.

DPRD, diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Gorontalo, pada Bab VIII tentang Persidangan dan Rapat DPRD pada bagian kedua paragraf 4 tentang tata cara rapat pada pasal 109-115, yaitu:¹¹⁸

Pasal 109

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat.
- (3) Anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 110

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan Rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 111

- (1) Anggota DPRD dapat diberikan kesempatan melakukan interupsi untuk:
 - a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan.
 - b. Menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya.
 - c. Mengajukan usul agar prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

¹¹⁸ Pasal 109-115, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo*, op. cit.

- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 112

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 111.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 113

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan rapat memberhentikan sementara jalannya rapat.

Pasal 114

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 113, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 115

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 dan pasal 114.
- (2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dapat mengasumsikan bahwa ketentuan mengenai hak imunitas anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD memang tidak bisa dipisahkan dari ketentuan-ketentuan mengenai tata cara dalam menyampaikan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat dalam rapat. Kebebasan yang diberikan berkaitan dengan hak imunitas anggota DPRD dalam menyampaikan pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat memang penekanannya pada konten pembicaraan yang sedang dibahas dalam rapat-rapat DPRD.

Penulis juga memahami bahwasannya segala bentuk penyampaian baik secara lisan atau tulisan didalam rapat DPRD ataupun diluar rapat DPRD sudah diatur sedemikian untuk menjadi pedoman bagi anggota DPRD dan wajib ditaati serta tidak dapat dilanggar sebagaimana yang tertuang pada tata tertib anggota DPRD itu sendiri.

Menindak lanjuti hasil penelitian penulis, maka penulis melakukan wawancara bersama pegawai yang dalam hal ini merupakan ASN pendamping Badan kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo yang bernama Ibu Masyithah Hamzah, S. Pd. yang pada pokoknya beliau mengatakan:¹¹⁹

“Sejauh ini dalam melakukan pendampingan Badan Kehormatan DPRD Provinsi sejak tahun 2019 belum ada pelanggaran tatib yang sangat fatal yang dilakukan anggota DPRD dalam rapat ataupun diluar rapat. Jikalau itu perihal perdebatan, kritikan dan lainnya tentu itu sudah biasa. Perihal hak imunitas kalau saya tinjau dari makna hak imunitas dalam undang-undang, sejauh ini pun pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat anggota DPRD provinsi Gorontalo masih dalam koridor yang normal-normal saja, anggota DPRD tetap mengedepankan fungsi, tugas dan kewenangannya, tapi kalau yang menimpa salah satu anggota

¹¹⁹ Hasil wawancara pada tanggal 14 November 2022.

DPRD Provinsi Gorontalo bukan kapasitas dan kewenangan saya menjudginya . Mungkin lebih detail bisa ditanyakan kepada anggota DPRD Provinsi yang juga merupakan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo.”

Dalam hasil wawancara bersama ibu Maysithah Hamzah, penulis menarik kesimpulan bahwa keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai tata cara menyampaikan pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat sudah seharusnya dimaknai sebagai pembatasan terhadap penggunaan hak imunitas anggota DPRD.

Penulis memaknai bahwasannya tata tertib ini semata-mata untuk menghindari adanya penyalahgunaan terhadap hak imunitas DPRD yang sama sekali tidak sesuai dengan amanah yang tertuang dalam perundang-undangan dan tata tertib anggota DPRD Provinsi. Jadi dalam hal ini, hak imunitas anggota DPRD berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib anggota DPRD yang sudah diatur.

Penulis juga memahami bahwasannya aturan yang dibuat dalam tata tertib merupakan suatu ketaatan yang wajib dilaksanakan oleh anggota DPRD karna segala bentuk penyampaian anggota DPRD sudah sangat jelas diatur secara normative, sehingga jika dikemudian hari ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh anggota DPRD maka anggota DPRD tersebut akan menerima konsekuensi dan pertanggung jawaban atas apa yang diperbuat yang sesuai dengan tata tertib dan juga diatur dalam kode etik.

4.2.2.3 Kode Etik Anggota DPRD

Kode etik merupakan pedoman atau catatan yang memuat pasal-pasal atau butir-butir tentang perbuatan yang dipandang pantas dan tidak pantas. Butir-butir yang dicatat dan dihimpun tersebut merupakan hasil kesepakatan sejumlah pihak yang berada dan bekerja disebuah forum yang sama, yang berkehendak agar dalam aktifitas mereka tidak dicerai oleh tindak laku sejawat yang kebetulan berpaham etik berbeda.¹²⁰ Kode etik merupakan pedoman bagi Anggota DPRD yang sudah diatur dalam peraturan kode etik. Kode etik tersebut yang menjadi panduan anggota DPRD dalam bertingkah laku selama anggota DPRD tersebut menyandang predikat sebagai wakil rakyat, tida terlepas dalam hal penggunaan hak imunitas itu sendiri.¹²¹

Tindak lanjut dari hasil penelitian penulis, bahwasannya selain batasan-batasan pelaksanaan hak imunitas anggota DPRD terdapat pada pelaksanaan tahun sidang, tata tertib anggota DPRD juga dibatasi dalam kode etik anggota DPRD. Kode etik sendiri diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kode Etik DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam peraturan ini dalam Bab I tentang Ketentuan Umum pada pasal 1 poin1, menyatakan bahwa:¹²²

Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik adalah norma yang diwajibkan dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

¹²⁰ Moh Hamzah Hisbulloh, op. cit., hlm 57.

¹²¹ Ibid.

¹²² Pasal 1, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo*.

Kode etik yang mengatur tentang tata kerja Anggota DPRD diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kode Etik DPRD Provinsi Gorontalo pada BAB IV pasal 7-8, yaitu:¹²³

Pasal 7

Tata kerja Anggota DPRD mencakup:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapirinya kepada pihak ketiga.

Pasal 8

Dalam melaksanakan hubungan kemitraan antar anggota DPRD, antar penyelenggara pemerintahan daerah dan antara anggota DPRD dengan pihak lain, anggota DPRD harus bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

Kode etik yang mengatur hubungan dengan pimpinan dan sesama anggota DPRD diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 2

¹²³ Ibid, pasal 7-8.

Tahun 2014 Tentang Kode Etik DPRD Provinsi Gorontalo pada Bab V pasal 9, yaitu:¹²⁴

- (1) Hubungan dengan pimpinan dan sesama anggota DPRD harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai.
- (2) Pimpinan dan sesama anggota DPRD, baik didalam sidang atau rapat maupun diluar sidang atau rapat hendaknya tidak menggunakan kata-kata atau ucapan yang tidak sopan.
- (3) Pimpinan dan sesama anggota DPRD tidak dibenarkan untuk mengungkap aib, baik didalam sidang atau rapat, maupun diluar sidang atau rapat.
- (4) Aib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk persoalan-persoalan privasi anggota DPRD.
- (5) Pimpinan dan sesama anggota DPRD tidak dibenarkan untuk melakukan permufakatan yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara baik secara materil maupun secara moral yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kode etik yang mengatur hubungan dengan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kode Etik DPRD Provinsi Gorontalo pada Bab VI pasal 10-11, yaitu:¹²⁵

Pasal 10

Anggota DPRD dilarang untuk:

- a. Meminta, memperoleh atau menerima sesuatu dari pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi anggota DPRD sehingga menyimpang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- b. Memberikan keterangan yang dapat menyesatkan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Memberi jaminan dan menjanjikan kepada pemerintah daerah bahwa tuntutan dan atau aspirasinya akan dipenuhi.

Pasal 11

¹²⁴ Ibid, Pasal 9.

¹²⁵ Ibid, Pasal 10-11

- (1) Anggota DPRD tidak dibenarkan untuk melakukan permufakatan dengan pemerintah daerah yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara baik secara materil maupun secara moril.
- (2) Anggota DPRD tidak dibenarkan untuk melakukan permufakatan dengan pemerintah daerah yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, kelompok, atau golongannya baik secara materil maupun secara moral yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kode etik yang mengatur hubungan dengan masyarakat diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kode Etik DPRD Provinsi Gorontalo pada Bab VII pasal 12-13, yaitu:¹²⁶

Pasal 12

Anggota DPRD tidak dibenarkan untuk:

- a. Meminta, memperoleh, atau menerima sesuatu dari masyarakat yang dapat mempengaruhi anggota DPRD sehingga menyimpang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- b. Memberikan keterangan yang dapat menyesatkan masyarakat.
- c. Memberi jaminan dan menjanjikan kepada masyarakat bahwa tuntutan dan aspirasinya akan dipenuhi.

Pasal 13

Anggota DPRD wajib memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.

Kode etik yang mengatur etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kode Etik DPRD Provinsi Gorontalo pada Bab VIII pasal 14-15, yaitu:¹²⁷

Pasal 14

¹²⁶ Ibid, Pasal 12-13.

¹²⁷ Ibid, Pasal 14-15.

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, pimpinan alat kelengkapan, atau pimpinan DPRD.
- (2) Diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, pertemuan atau kegiatan yang dilakukan oleh DPRD tidak dibenarkan menyampaikan hasil rapat atau pertemuan tersebut, sebagaimana diatur dalam peraturan Tata Tertib DPRD, dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.
- (4) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan memperhatikan tata karma, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD menghadiri rapat tepat waktu.
- (2) Pimpinan dan/atau anggota DPRD menghadiri rapat tidak diperkenankan:
 - a. menggunakan alat komunikasi atau sejenisnya yang mengganggu ketertiban rapat.
 - b. membaca surat kabar dan/atau bahan bacaan lain, kecuali ada kaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
 - c. mengganggu pembicaraan anggota yang sedang menyampaikan pendapat, tanggapan atau sanggahan kecuali interupsi yang disetujui oleh pimpinan rapat.
 - d. meninggalkan ruangan rapat tanpa izin atau pemberitahuan pimpinan rapat.
 - e. merokok pada saat rapat berlangsung.

Kode etik yang mengatur sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kode Etik DPRD Provinsi Gorontalo pada Bab XIII pasal 21-23, yaitu:¹²⁸

Pasal 21

- (1) Setiap Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik ini, dikenakan sanksi berupa:

¹²⁸ Ibid, Pasal 21-23.

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD dan pimpinan fraksi yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tahapan:
- a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua;
 - c. teguran tertulis ketiga;
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk permasalahan yang sama.

Pasal 23

Mekanisme penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dalam tata beracara Badan Kehormatan.

Kode etik yang mengatur rehabilitasi diatur dalam Peraturan DPRD

Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kode Etik DPRD Provinsi

Gorontalo pada Bab XIV pasal 24, yaitu:¹²⁹

- (1) Apabila rapat Paripurna DPRD menolak kesimpulan Badan Kehormatan dan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, DPRD berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPRD yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) akan tetapi dikemudian hari terbukti secara hukum tidak bersalah, berhak memperoleh rehabilitasi.

¹²⁹ Ibid, pasal 24.

- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan pimpinan fraksi yang bersangkutan.

Penulis memahami bahwa peraturan mengenai kode etik ini sudah jelas tertera dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kode Etik DPRD Provinsi Gorontalo, dimana anggota DPRD harus memaknai dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya. Hak imunitas yang diberikan oleh negara kepada anggota DPRD terikat oleh landasan etik yang sudah diatur dalam ketentuan tersebut.

Dengan adanya ketentuan mengenai kode etik, menjadi batasan anggota DPRD dalam menyampaikan pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapatnya. Anggota DPRD tidak dapat serta merta mengeluarkan pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapatnya atas dasar yang tidak relevan atau didasari dengan adanya konflik kepentingan.

Menindak lanjuti hasil penelitian penulis, maka penulis melakukan wawancara bersama bapak Moh. Nasir majid, S. IP, MH selaku anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan juga sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, yang pada pernyataan beliau mengatakan bahwa:¹³⁰

“Pada dasar hukumnya hak imunitas itu sudah efektif, hanya pada kenyataannya sering beda arah, beda pandangan tiap masing-masing person anggota DPRD. Hak imunitas menurut saya pertama, melekat pada diri anggota dewan sejak dilantik sampai masa jabatannya berakhir. Kedua, melekat ketika ada surat tugasnya. Sejauh ini untuk pelanggaran kode etik yang dalam tingkatan serius bagi anggota DPRD Provinsi Gorontalo itu belum ada, ini kasus pertama anggota DPRD Provinsi terjatuh ancaman pidana. Kami sudah melakukan konfirmasi dan mufakat kepada aleg yang bersangkutan. Konklusinya

¹³⁰ Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2022.

kami masih akan mencari solusinya terkait penempatan hak imunitas anggota DPRD apa berlaku atau tidak, karena hal ini sudah *inkracht*. Intinya bahwa sejauh kita melakukan tugas dan kewajiban kita dengan baik dan tidak melanggar kode etik yang sudah diatur maka tak ada yang perlu ditakutkan ketika berpendapat atau menyatakan dan menanyakan apapun itu.”

Menindak lanjuti wawancara penulis bersama bapak Moh Nasir Majid, penulis mengasumsikan bahwa selain yang disampaikan oleh anggota DPRD yang lainnya, penulis juga memahami bahwa hak imunitas itu juga perlu adanya surat tugas ketika sedang berada di luar gedung atau sedang dalam perjalanan luar daerah, sehingganya terkait hak imunitas dimana pernyataan, pertanyaan dan pendapat anggota DPRD itu mutlak dilindungi hak imunitas.

Penulis juga memahami bahwasannya untuk sanksi atau kode etik terhadap salah satu anggota DPRD yang bersangkutan itu belum dikenakan, karena masih mengambil jalur musyawarah atau mufakat antara anggota DPRD yang bersangkutan bersama Badan Kehormatan DPRD.

Berdasarkan hal tersebut, kode etik yang merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau landasan filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. Dengan demikian, kode etik ini tentu dimaksudkan untuk ditaati dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi, sehingga penegakan kode etik dengan baik akan dapat mencerminkan nilai moral anggota DPRD khususnya pelaksanaan hak imunitas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Efektivitas pelaksanaan Hak Imunitas Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, sehingga penulis dapat menarik 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

1. Dalam efektivitas pelaksanaan hak imunitas Anggota DPRD Provinsi Gorontalo itu terbagi atas 2 (dua), yaitu: pertama, tidak dapat dituntut didepan pengadilan yang artinya anggota DPRD tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapatnya secara lisan dan tertulis baik didalam rapat atau diluar rapat selama itu berkaitan dengan fungsi, tugas dan kewenangan anggota DPRD. Selanjutnya tidak dapat diganti antarwaktu yang artinya anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu atas pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapatnya secara lisan dan tertulis baik didalam rapat atau diluar rapat selama itu berkaitan dengan fungsi, tugas dan kewenangannya. Kedua hal ini juga sudah jelas diatur dan diamanahkan dalam pasal 338 ayat (2) dan (3) pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
2. Dalam batasan-batasan pelaksanaan hak imunitas terbagi atas 3 (tiga), yaitu: pertama, pelaksanaan tahun sidang yang artinya pelaksanaan masa

kerja anggota DPRD yang terbagi atas masa sidang dan masa reses; kedua, tata tertib yang merupakan sistem atau peraturan yang harus dipenuhi serta ditaati oleh anggota DPRD; ketiga, kode etik adalah pedoman tingkah laku atau aturan yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota DPRD.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang Efektivitas pelaksanaan Hak Imunitas Anggota DPRD (Studi Kasus Anggota DPRD Provinsi Gorontalo), sehingga penulis memiliki 2 (dua) saran, yaitu:

1. Terkait tidak dapat dituntut didepan pengadilan bagi anggota DPRD karena melekat hak imunitas masih multitafsir karena pada dasarnya *equality before the law* artinya semua orang mendapat persamaan didepan hukum, siapa yang melanggar pasti ada ancaman hukumnya. Sehingga indikator ini perlu adanya pengkajian dan penelitian yang lebih implisit.
2. Terkait ketiga indikator pada batasan-batasan hak imunitas perlu dipertegas lagi penegakan implementasinya, sehingga kekuatan daripada amanah normatifnya dapat ditaati dan bagi yang melanggarnya akan dikenai sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abustan, dkk. 2021. *Hak Asasi Manusia Isu-Isu Kritis dan Kontekstual Nilai-Nilai HAM*, Rajawali Pers, Depok.
- Abustan, dkk. 2022. *Hukum Konstitusi, Negara dan Demokrasi*, Rajawali Pers, Depok.
- Agustino, Leo. 2005. *Politik Hukum dan Otonomi Daerah*, Untirta Press, Banten.
- Ashop, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2017. *Ilmu negara (Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan)*, Setara Pers, Malang.
- Fuady, Munir. 2011. *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- Huseini, Martani, dkk. 2007. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*, Alfabeta, Bandung.
- Hisbulloh, Moh Hamzah. 2021. *Hak Imunitas DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Askara, Surabaya.
- H R, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum*, Mirra Buana, Yogyakarta.
- Ismatullah, Deddy, dkk. 2007. *Ilmu Negara Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Pustaka Setia, Bandung.
- Kencana, Inu. 2012. *Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan*, Pustaka Reka Cipta, Semarang.
- Kurniawan, Agung. 2008. *Transformasi Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.

- Marbun, BN. 2006. *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soemantri, Sri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rosidin, Utang. 2019. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sholihin, M Firdaus. 2016. *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Wantu, Fence M. 2011. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Reviva Cendekia, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo

C. Jurnal

- Ahadi,Lalu M Alwin. 2022. *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 1.

Islam, Fathih Misbahuddin, dkk. 2010. *Implementasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Diponegoro Law Journal, Vol. 8 No.2.

Novita, Suparno Ria Ayu, dkk. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 2.

Yusuf, Muhammad. 2019. *Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh*, Jurnal hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 1.

D. Internet/Artikel Daring

Gorontalo, Kompas TV. 2002. *Adhan Dambea Nilai Vonis 1 Bulan Penjara Adalah Putusan Yang Adil*, <https://www.kompas.tv/article/328481/adhan-dambea-nilai-vonis-1-bulan-penjara-adalah-putusan-yang-adil/> diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 01.56.

Rasyid, Syahril. 2022. *PT Vonis 3 Bulan Adhan Dambea Tidak Dipenjara*, <https://rakyatgorontalo.com/2022/11/05/pt-vonis-3-bulan-adhan-dambea-tidak-dipenjara/> diakses pada tanggal 05 november 2022 pukul 00.18

Polimengo, Lukman. 2022. *Adhan Apresiasi Arifin Djakani dan Kopolnas Bahas Hak Imunitas*, <https://mimoza.tv/adhan-apresiasi-arifin-djakani-dan-kopolnas-bahas-hak-imunitas/> diakses pada tanggal 25 September 2022 pukul 01.42.



MENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo LL3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466 829975 E-Mail: lembaga penelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4386/PIP-LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Dr. Rahmisyari, ST, SE, MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal /
Skripsi, kepada :

Nama Mahasiswa : Rizka Umar
NIM : H1119094
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : KANTOR DPRD PROVINSI GORONTALO
Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK IMUNITAS
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(STUDI KASUS DPRD PROVINSI GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 07 November 2022
Ketua


Dr. Rahmisyari, ST, SE, MM
NIDN 0929117202



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DPRD

Jln. Sapta Marga Kel. Botu Keç. Dumbo Raya Telp. 0435 – 831662 Fax 0435 – 831663

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/SET.DPRD/ 10/ III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : RIZKA UMAR
NIM : H1119094
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : “Efektivitas Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus DPRD Provinsi Gorontalo)”.

Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo nomor : 4386/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022 tanggal 7 November 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian, bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan Penelitian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KOORDINASI

YU

Y

Gorontalo, Februari 2023

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI GORONTALO


SUDARMAN SAMAD, AP, M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda
Nip.197604101994121003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 056/FH-UIG/S-BP/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Yang ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Rizka Umar
NIM : H.11.19.094
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus DPRD Provinsi Gorontalo)

Hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **21%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi dan wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, maka itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk dipertahankan.

Sehubungan dengan surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 06 Maret 2023
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

PAPER NAME

**BISMILLAH PROPOSAL RIZKA UMAR.do
CX**

WORD COUNT

7187 Words

CHARACTER COUNT

48348 Characters

PAGE COUNT

45 Pages

FILE SIZE

114.9KB

SUBMISSION DATE

Oct 18, 2022 6:44 PM PDT

REPORT DATE

Oct 18, 2022 6:49 PM PDT

● **19% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 18% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 25 words)

19% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 18% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	journal.universitasbumigora.ac.id	4%
	Internet	
2	perpajakan.ddtc.co.id	4%
	Internet	
3	ejournal3.undip.ac.id	1%
	Internet	
4	repository.unhas.ac.id	1%
	Internet	
5	Lanang Sakti. "PENERAPAN HAK IMUNITAS DALAM MELINDUNGI HA...	<1%
	Crossref	
6	zh.scribd.com	<1%
	Internet	
7	repository.uinbanten.ac.id	<1%
	Internet	
8	jurnal.ar-raniry.ac.id	<1%
	Internet	

9	greatandre.blogspot.com	Internet	<1%
10	mafiadoc.com	Internet	<1%
11	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-05-19	Submitted works	<1%
12	a-research.upi.edu	Internet	<1%
13	tomatajangnebo.blogspot.com	Internet	<1%
14	S Masribut Sardol. "Human Rights Arrangement on Indonesian Law", R...	Crossref	<1%
15	eprints.ums.ac.id	Internet	<1%
16	agus91makmun.wordpress.com	Internet	<1%
17	docplayer.info	Internet	<1%
18	maribelajarbkk.web.id	Internet	<1%
19	ejournal.iainbengkulu.ac.id	Internet	<1%
20	lexingtonparrothead.blogspot.com	Internet	<1%

21

pt.scribd.com

Internet

<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizka Umar
NIM : H.11.19.094
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal lahir : Gorontalo, 14 Juni 1995



Nama Orang Tua

- Ayah : Umar Ayuba
- Ibu : Hawa N Taniyo

Saudara

- Kakak : Nelanwaty Umar, S.Pd.
- Kakak : Irmanwaty Umar, S.Pd.
- Kakak : Sadam Umar, S.Pd.

Suami : Wawan Husain

- Anak : Afifah Ramadhani Husain
- Anak : Muhammad Al-Furqon Husain

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1	2004-2009	SDN 90 Kota Utara	Gorontalo	Berijazah
2	2009-2011	MTS Negeri Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2011-2014	SMK Negeri 1 kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2019-2023	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

Wawancara Bersama Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yakni Bapak H. Adhan Dambea, SH, S.Sos., MA.



Wawancara Bersama Anggota DPRD Provinsi Gorontalo juga sebagai Ketua Badan Kehormatan yakni Bapak Muhammad Nasir Majid, S.IP.,MH.



Wawancara Bersama Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yakni ibu Dr. Meyke M Camaru, SH.,MH.



Wawancara Bersama Pegawai Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo yakni Ibu Masyithah Hamzah, S. Pd.

